

**FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM MEMBAYAR PAJAK
DI KPP PRATAMA TAMPAN PEKANBARU**

SKRIPSI

OLEH :

KHAIRUNISA
NIM : 109 7300 7089



**PROGRAM S.1
JURUSAN AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
2013**

**FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM MEMBAYAR PAJAK
DI KPP PRATAMA TAMPAN PEKANBARU**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Serta Melengkapi Syarat-Syarat Mencapai Gelar
Sarjana Satu (S1) Pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru*

OLEH :

**KHAIRUNISA
NIM : 109 7300 7089**



UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM S.1
JURUSAN AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU**

2013

ABSTRAK

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Di KPP Pratama Tampan Pekanbaru

Oleh :

Khairunisa

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak di kantor pelayanan pajak pratama Tampan Pekanbaru.

Populasi penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di kantor pelayanan pajak pratama Tampan Pekanbaru. Pengambilan sampel penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling dan menggunakan rumus solvin dalam menentukan jumlah responden. Data diperoleh melalui penyebaran kuesioner secara langsung dan berdasarkan hasil penyebaran terdapat 100 kuesioner yang dapat diolah. Data yang diperoleh dianalisis dengan regresi berganda dengan menggunakan program SPSS versi 19.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak, pengetahuan manfaat pajak, sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kesediaan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak pada kantor pelayanan pajak pratama tampan pekanbaru pada tingkat signifikan 0.05. Sedangkan pengetahuan teknis perpajakan, penyuluhan perpajakan, pelayanan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kesediaan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak pada kantor pelayanan pajak pratama Tampan Pekanbaru.

Kata Kunci : Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Syukuralhamdulillah penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kekuatan, kesehatan dan kelapangan dalam berfikir kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir ini dengan baik.

Selanjutnya penulis bershalawat serta salam kepada Nabibesar Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan.

Penulisan tugas akhir ini merupakan bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan studi guna memperoleh gelar Sarjana, pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru. Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa tugas akhir ini jauh dari sempurna dan tidak tertutup kemungkinan terdapat kesalahan dan kesilapan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan tugas akhir ini dan menjadi pengetahuan bagi penulis di masa yang akan datang.

Dalam upaya penyelesaian tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapat bantuan moral maupun materi dari berbagai pihak.

1. Bapak Mahendra Romus, SP. M.Ec,
selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.

2. Bapak Dony Martias, SE, MM selaku Ketua Jurusan S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Skripsi penulis.
3. Bapak Andri Novius, SE, M.Si. Ak selaku Ketua Jurusan D3 Akuntansi sekaligus Dosen Pembimbing proposal penulis.
4. Ibu Desrir Miftah, SE. Ak selaku Sekretaris Jurusan S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial sekaligus sebagai dosen penguji satu penulis.
5. Ibu Rimet, SE. MM. Ak selaku dosen penguji dua penulis.
6. Kepada Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.
7. Teristimewanya kepada Ayahanda Muhamad Isak dan Ibunda Eliwarni yang telah banyak memberikan doan dan fasilitas yang sangat cukup untuk penulis.
8. Abangku Rudi Satria Putradan Adikku Muhamad Syah Rian yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.
9. Teman-teman penulis di Pondok antigadara Mardiani Nur A.md, Hesty Sari Siregar.S.Kom, Devianti Erdina.S.Pi, Winda, Eva, Dian, Ita, Ani, yang selalunya memberikan motivasi kepada penulis.
10. Sahabat-sahabat terbaik penulis Mirwiya Afni, Vidya Tamara Mitra, Riyani Gustiawan, Darmansyah, dan Irvan Jaya Saputra yang selalunya memberikan motivasi kepada penulis.
11. Teman-teman penulis lainnya senior, junior dan teman-teman seperjuangan penulis jurusan S1 Akuntansi angkatan 2009 lokal A, B, C & E yang selalunya beradanya sekeliling penulis.

Pekanbaru, April 2013

Penulis

Khairunisa

DAFTAR ISI

ISI	Halaman
LEMBAR PERSETUJUAN	
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	9
D. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Definisi Pajak	13
B. Fungsi Pajak	13
C. Sistem Pemungutan Pajak	15
D. Pengertian <i>Self Assessment</i>	16
E. Pengertian Wajib Pajak Orang Pribadi.....	17
F. Sikap Kesiapan Wajib Pajak Membayar Pajak	18
G. Kepatuhan Wajib Pajak	19
H. Pengetahuan Teknis Perpajakan	23
I. Pengetahuan Manfaat Pajak	24
J. Penyuluhan Pajak.....	26
K. Sanksi Pajak.....	31
L. Pelayanan Pajak	
36M. Pajak Dalam Islam	39
N. Kerangka Pemikiran, Model Penelitian, dan Pengembangan Hipotesis ..	42
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Populasi Dan Sampel.....	48

B. Jenis Dan Sumber Data.....	49
C. Instrumen Dan Metode Pengumpulan Data.....	49
D. Rancangan Kuesioner.....	50
E. Definisi Operasional Dan Pengukuran Variabel.....	54
53F. Analisis Data.....	54
G.Pengujian Kualitas Data.....	56
H.Pengujian Normalitas.....	56
I. Pengujian Asumsi Klasik.....	58
J. Pengujian Hipotesis.....	58

BABIV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kuesioner Dan Demografi.....	63
B. Statistik Deskriptif.....	64
C. Uji Kualitas Data.....	65
D. Uji Normalitas Data.....	74
E. Hasil Uji Asumsi Klasik.....	76
F. Analisi Regresi.....	79
G. Uji Hipotesis Dan Pembahasan.....	82

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	101
B. Saran.....	102

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

TABELHalaman

Tabel I.1. Data Wajib Pajak.....	3
Tabel I.2.Sanksi Administrasi (Denda).....	32
Tabel I.3. Sanksi Administrasi (Bunga).....	33
Tabel I.4. Sanksi Administrasi (Kenaikan).....	34
Tabel IV.1. Demografi Responden	63
Tabel IV.2. Demografi Responden	63
TabelIV.3. Statistik Deskriptif.....	64
Tabel IV.4. Rangkuman Validitas Instrumen Kepatuhan Wajib Pajak.....	66
Tabel IV.5 Persentase Data Responden.....	66
Tabel IV.6 Rangkuman Validitas Instrumen Pengetahuan Teknis Perpajakan.....	67
Tabel IV.7 Persentase DataResponden.....	67
Tabel IV.8. Rangkuman Validitas Instrumen Pengetahuan Manfaat Pajak...	68
Tabel IV.9. Persentase Data Responden.....	69
Tabel IV.10. Rangkuman Validitas Instrumen Penyuluhan Pajak.....	69
Tabel IV.11. Persentase Data Responden.....	70
Tabel IV.12. Rangkuman Validitas Instrumen Sanksi Pajak.....	70
Tabel IV.13. Persentase Data Responden.....	71
Tabel IV.14. Rangkuman Validitas Instrumen Pelayanan Perpajakan.....	71
Tabel IV.15. Persentase Data Responden.....	72
Tabel IV.16. Rangkuman Validitas Instrumen Kesiediaan Wajib Pajak.....	73
Tabel IV.17. Persentase Data Responden.....	73
Tabel IV.18. Hasil Uji Reliabilitas.....	74
Tabel IV.19. Nilai <i>Tolerance</i> dan VIF.....	76
Tabel IV.20. Statistik Durbin Watson.....	77
Tabel IV.21. Uji F Variabel.....	82
Tabel IV.22.Uji t Variabel	85
Tabel IV.23. Koefisien Determinasi.....	100

DAFTAR GAMBAR

GambarHalaman

Gambar II.1.	Model Penelitian.....	46
Gambar III.1.	Kriteia Pengujian Hipotesis Uji F.....	59
Gambar III.2.	Kriteria Pengujian Hipotesis Uji Parsial	62
Gambar IV.1.	<i>Normal Probability Standardizer Residual</i>	75
Gambar IV.2.	<i>Scatterplot</i>	79
Gambar IV.3.	Hasil Pengujian Uji F.....	83
Gambar IV.4.	Hasil Pengujian Uji t(X_1).....	86
Gambar IV.5.	Hasil Pengujian Uji t (X_2).....	87
Gambar IV.6.	Hasil Pengujian Uji t (X_3).....	88
Gambar IV.7.	Hasil Pengujian Uji t (X_4).....	90
Gambar IV.8.	Hasil Pengujian Uji t (X_5).....	91
Gambar IV.9.	Hasil Pengujian Uji t (X_6).....	92

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumber penerimaan negara berasal dari berbagai sektor, baik sektor internal maupun sektor eksternal. Salah satu sumber penerimaan negara dari sektor internal adalah pajak, sedangkan sumber penerimaan eksternal misalnya pinjaman luar negeri. Dalam upaya untuk mengurangi ketergantungan sumber penerimaan eksternal, pemerintah terus berusaha untuk memaksimalkan penerimaan internal. Dewasa ini, pajak menjadi sumber penerimaan internal yang terbesar dalam APBN. Penerimaan negara dari sektor pajak terus meningkat dari tahun ke tahun. Proporsi penerimaan pajak terhadap APBN dalam tiga tahun dari 2008 hingga 2010. Pada tahun 2008 pajak menyumbang 76% porsi penerimaan negara, tahun 2009 sebesar 74% sedangkan pada tahun 2010 pajak menyumbang 78% porsi penerimaan negara.

Begitu besar peran pajak dalam APBN, maka usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak terus dilakukan oleh pemerintah yang dalam hal ini merupakan tugas Direktorat Jendral Pajak. Berbagai upaya dilakukan Direktorat Jendral Pajak agar penerimaan pajak maksimal, antara lain adalah dengan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak. Hal tersebut dilakukan dengan cara perluasan subjek dan objek pajak, dengan menjaring wajib pajak baru.

Pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian dan peranserta wajib pajak secara langsung dan sama-sama melaksanakan pembangunan

ekonomi nasional. Tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pemungutan pajak sebagai pencerminan kewajiban di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat wajib pajak sendiri. Dalam hal ini, pemerintah yaitu aparatur perpajakan berkewajiban untuk melakukan pembinaan, pelayanan dan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam perundang-undangan perpajakan. Dimana wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutang (*self assessment*).

Sistem *self assessment* yang diterapkan dalam pemungutan pajak di Indonesia memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk mendaftarkan diri di Kantor Pelayanan Perpajakan (KPP) untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), menghitung sendiri, menyetorkan dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya melalui SPT tahunan yang dibagikan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Beberapa fenomena kasus-kasus yang terjadi dalam dunia perpajakan Indonesia belakangan ini membuat masyarakat dan wajib pajak khawatir untuk membayar pajak. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi kesediaan wajib pajak, karena para wajib pajak tidak ingin pajak yang telah dibayarkan disalahgunakan oleh aparat pajak itu sendiri. Oleh karena itu, beberapa masyarakat dan wajib pajak berusaha menghindari pajak.

Fakta yang terjadi adalah tingkat kepatuhan penyampaian SPT di KPP Pratama Tampan Pekanbaru pada tahun 2010 Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar sebesar 59.397, sedangkan SPT yang diterima adalah sebesar 37.897

dengan demikian wajib pajak yang membayar pajak hanya sebesar 64%. Pada tahun 2011 Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar adalah 76.784 sedangkan SPT yang di terima adalah sebanyak 54.748 tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang pribadi sebesar 71%. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa masih ada wajib pajak yang tidak menyetorkan kewajiban pajak terhutangnya kepada kas negara.

Tabel I.1
Data Wajib Pajak

	2010			2011		
	Badan	OP	Total	Badan	OP	Total
Jumlah WP terdaftar	12,084	59,397	71,481	11,476	76,784	88,260
SPT Diterima	5,244	37,897	43,141	3,536	54,748	58,284
Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan	43,40%	63,80%	60,35%	30,81%	71,30%	66,04%

Sumber : Profil KPP Pratama Tampan Pekanbaru

Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Menurut Danil (2012) kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap kesediaan wajib pajak membayar pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Natalia (2008) dengan hasil yang menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap kesediaan wajib pajak membayar pajak. Hasil tersebut juga sesuai dengan pernyataan Suryadi (2006) mengenai kepatuhan wajib pajak berdampak pada kesediaan wajib pajak dalam membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pelayanan yang berkualitas terhadap wajib pajak adalah usaha yang dilakukan oleh kantor pelayanan pajak untuk melayani wajib pajak secara maksimal agar wajib pajak tidak mengalami kebingungan saat membayar pajak.

Anchok (1994) dalam Arum (2012) di sebutkan bahwa aparat pajak dituntut untuk memberikan pelayanan yang ramah, adil, dan tegas setiap saat kepada wajib pajak. Wajib pajak dapat mengenal pajak dari pelayanan yang diberikan oleh aparat pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Pardi (2010) mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan menyatakan bahwa pelayanan petugas pajak merupakan hal yang banyak mempengaruhi kesadaran perpajakan di Surakarta.

Pelayanan yang diberikan oleh aparat pajak berkaitan dengan sikap wajib pajak. Proses perpajakan melibatkan aparat pajak dan wajib pajak membuat pelayanan yang diberikan oleh aparat pajak turut membentuk sikap (*attitude*) wajib pajak akan memiliki sikap yang positif terhadap proses perpajakan. Namun jika pelayanan yang diberikan tidak baik, hal itu akan membuat wajib pajak enggan membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

Menurut Adi (2012), pengetahuan dan pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan berkaitan dengan persepsi wajib pajak dalam menentukan perilakunya (*perceived control behavior*) dalam kesadaran membayar pajak. Semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, maka wajib pajak dapat menentukan perilakunya dengan lebih baik dan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Namun jika wajib pajak tidak memiliki pengetahuan mengenai peraturan dan proses perpajakan, maka wajib pajak tidak dapat menentukan perilakunya dengan tepat.

Selain itu penyuluhan pajak terhadap kesediaan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak merupakan faktor yang sangat berpengaruh dalam

membayar pajak. Kegiatan penyuluhan mencakup penyebar luasan informasi tentang ketentuan perpajakan yang perlu diketahui masyarakat khususnya wajib pajak, guna memenuhi “kewajiban dan hak” wajib pajak dalam bidang perpajakan. Salah satu penyuluhan yang dilakukan Dirjen Pajak adalah periklanan di media cetak dan elektronik, berbagai seminar serta mengadakan berbagai lomba mulai dari lomba karya tulis hingga selogan perpajakan yang diharapkan dapat membawa pesan moral terhadap pentingnya pajak terhadap negara dan bukan hanya dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang peraturan perpajakan yang baru tetapi dapat meningkatkan kepatuhan dan kesediaan masyarakat dalam membayar pajak sehingga penerimaan pajak dapat meningkat sesuai penerimaan pajak yang diharapkan Suhendi (2010) dalam Danil (2012).

Dengan penyuluhan yang diberikan oleh pemerintah, diharapkan masyarakat benar-benar memahami pajak dan fungsinya bagi kesejahteraan bangsa, merasa tertarik sehingga kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dapat senantiasa meningkat. Wajib pajak tidak merasakan secara langsung manfaat dari pembayaran pajak, namun sebenarnya dana pajak yang berasal dari pajak itu digunakan oleh pemerintah untuk membangun infrastruktur dan pelayanan-pelayanan bagi masyarakat.

Banyak penelitian yang telah dilakukan yang merupakan dasar dari penelitian ini. Suryadi (2006) dalam jurnal keuangan publik tentang model hubungan kausal kesadaran, pelayanan, kepatuhan wajib pajak dan pengaruhnya terhadap kinerja penerimaan pajak. Hasil penelitian menunjukkan kesadaran wajib pajak yang diukur dari persepsi wajib pajak, pengetahuan perpajakan,

karakteristik wajib pajak, dan penyuluhan perpajakan “tidak berpengaruh signifikan” terhadap kinerja penerimaan pajak. Pelayanan perpajakan yang diukur dari ketentuan perpajakan, kualitas SDM dan sistem informasi perpajakan “tidak berpengaruh signifikan” terhadap kinerja penerimaan pajak. Kepatuhan wajib pajak yang diukur dari pemeriksaan pajak, pemegang hukum, dan kompensasi pajak “berpengaruh signifikan” terhadap kinerja penerimaan pajak. Demikian juga ditemukan bahwa ada kesadaran dan kepatuhan wajib pajak besar dan kecil dalam memenuhi kewajiban perpajakan, wajib pajak besar ternyata lebih tinggi kesadaran dan kepatuhan dibandingkan wajib pajak kecil.

Danil (2012) yang menyatakan bahwa penyuluhan pajak tidak berpengaruh terhadap kesediaan wajib pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Vivin (2005) dimana penyuluhan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kesediaan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak.

Yulianawati (2011) melakukan pengujian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak. Dalam penelitian ini faktor-faktornya adalah kesadaran wajib pajak, pengetahuan peraturan perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan, persepsi efektif sistem perpajakan, dan kualitas layanan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adalah kesadaran wajib pajak dan kualitas layanan mempunyai pengaruh signifikan terhadap kemauan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak di KPP Pratama Jepara.

Adi (2012) melakukan pengujian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak dengan kesadaran membayar pajak sebagai variabel intervening. Penelitian ini menunjukkan bahwa

pemahaman perpajakan dan pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kesadaran membayar pajak.

Penelitian yang di lakukan oleh Pardi (2010) tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak Bumi dan Bangunan. Dalam penelitian ini faktor-faktornya adalah Pengetahuan wajib pajak, pelayanan petugas pajak, pengenaan sanksi pajak, manfaat perpajakan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak, manfaat perpajakan, pelayanan petugas pajak dan pengenaan sanksi berpengaruh signifikan terhadap kesadaran membayar pajak di Surakarta.

Arum (2012) melakukan pengujian tentang pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas. Dalam penelitian ini menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Natalia (2008) dan Danil (2012). Berdasarkan latar belakang dan penjelasan tersebut maka peneliti ingin meneliti kembali karena hasil penelitian Danil (2012), yang menyatakan hasil pengujian determinasi (R^2) sebesar 0,317 memberi pengertian bahwa 31,7% variabel Kesediaan Wajib Pajak membayar pajak dipengaruhi oleh kepatuhan wajib pajak, pengetahuan teknis perpajakan, pengetahuan manfaat pajak dan penyuluhan pajak. Meskipun peneliti ini hanya menguji secara parsial, tetapi jumlah koefisien determinan mempengaruhi sebesar

31,5% memberi gambaran bahwa masih ada 68,7% variabel lain yang mempengaruhi Kesediaan Wajib Pajak membayar pajak.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah menambahkan dua variabel yaitu sanksi pajak dan pelayanan perpajakan terhadap kesediaan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak. Hal ini berlandaskan kepada hasil penelitian Natalia (2008) dan Danil (2012) memberi gambaran bahwa masih ada 68,7% variabel lain yang mempengaruhi Kesediaan Wajib Pajak membayar pajak dan salah satunya adalah sanksi pajak dan pelayanan perpajakan. Setianto (2010), melakukan penelitian tentang pengaruh sosialisasi perpajakan dan pelaksanaan *self assessment* system terhadap tingkat kesadaran dan tingkat kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan dan pelaksanaan *self assessment* system berpengaruh signifikan terhadap tingkat kesadaran dan tingkat kepatuhan wajib pajak. Selain itu objek penelitian pada wajib pajak di Kantor Pelayanan Pratama Tampan, Pekanbaru.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji secara ilmiah mengenai. Dengan penelitian yang berjudul **“Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak di KPP Pratama Tampan Pekanbaru.”**.

B. Perumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap Kesiediaan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam membayar pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tampan Pekanbaru.
2. Apakah pengetahuan teknis perpajakan berpengaruh terhadap Kesiediaan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam membayar pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tampan Pekanbaru.
3. Apakah pengetahuan manfaat pajak berpengaruh terhadap Kesiediaan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam membayar pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tampan Pekanbaru.
4. Apakah penyuluhan pajak berpengaruh terhadap kesediaan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam membayar pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tampan Pekanbaru.
5. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap Kesiediaan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam membayar pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tampan Pekanbaru.
6. Apakah pelayanan perpajakan berpengaruh terhadap Kesiediaan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam membayar pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tampan Pekanbaru.

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menguji adanya pengaruh antara kepatuhan wajib pajak terhadap kesediaan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam membayar pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tampan Pekanbaru.

2. Untuk menguji adanya pengaruh antara pengetahuan teknis perpajakan terhadap kesediaan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam membayar pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tampan Pekanbaru.
3. Untuk menguji adanya pengaruh antara pengetahuan manfaat pajak terhadap kesediaan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam membayar pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tampan Pekanbaru.
4. Untuk menguji adanya pengaruh antara penyuluhan pajak terhadap kesediaan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam membayar pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tampan Pekanbaru.
5. Untuk menguji adanya pengaruh antara sanksi pajak terhadap kesediaan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam membayar pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tampan Pekanbaru.
6. Untuk menguji adanya pengaruh antara pelayanan perpajakan terhadap kesediaan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam membayar pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tampan Pekanbaru.

Berikut adalah Manfaat dari penelitian ini :

1. Manfaat bagi penulis

Manfaat khusus bagi penulis untuk menambah wawasan penulis mengenai pengaruh antara Kepatuhan Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, dan Penyuluhan pajak terhadap Kesedian Wajib Pajak Orang Pribadi membayar pajak. Dari penelitian ini penulis berharap untuk mendapatkan pengetahuan tentang *personality* masing-masing wajib pajak yang menjadi responden dalam

penelitian ini, dan mengetahui bagaimana mereka menyikapi kewajiban akan perpajakan di Indonesia.

2. Manfaat bagi Kantor Pelayanan Pajak

Penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai evaluasi terhadap kesediaan wajib pajak dalam membayar pajak, dengan penelitian ini maka KPP dapat lebih mengetahui *personality* dari wajib pajak, dan menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi kesediaan membayar pajak, agar perpajakan di Indonesia semakin maju.

3. Manfaat bagi kalangan akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya dan mengembangkan pengetahuan ilmiah dan sebagai bahan referensi untuk penelitian yang sama di masa yang akan datang.

D. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran secara umum bagian-bagian yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka penulis menguraikan secara ringkas isi masing-masing BAB dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Landasan Teori

Bab ini akan menguraikan aspek teoritis yang menjadi dasar pola berpikir dalam melakukan penelitian, penelitian-penelitian terdahulu serta pengembangan hipotesis.

BAB III : Metode Penelitian

Bab ini akan menjelaskan metode penelitian yang meliputi obyek penelitian dan penentuan sampel, jenis dan sumber data, dan pengujian hipotesis.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini memuat hasil penelitian yang diperoleh dari analisis data serta pembahasan hasil penelitian untuk setiap variabel yang digunakan dalam penelitian.

BAB V : Penutup

Dalam bab ini akan dikemukakan kesimpulan atas materi dan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya serta keterbatasan penelitian dan sarana-sarana yang diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Definisi Pajak

Terdapat berbagai ragam definisi pajak yang dikemukakan oleh para ahli, walaupun definisi yang diberikan berbeda-beda tapi pada dasarnya dari semua ini memiliki kesamaan.

Menurut Soemaham idjaja, pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum (Purwono : 2010 ; 6)

Menurut Soemitro (2003), Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikelir ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum (Purwono : 2010 ; 7).

B. Fungsi pajak

Terdapat beberapa fungsi pajak (Purwono: 2010; 13), yang dikenal dengan *The Four R* yaitu:

1. *Revenue* (Penerimaan), yang dikenal pula dengan istilah Fungsi *Budgetair* (Anggaran) adalah fungsi utama dari pemungutan pajak, mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya sesuai undang-undang berlaku yang pada

waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara.

2. *Redistribution* (Pemerataan), Pajak yang dipungut oleh negara selanjutnya akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk penyediaan fasilitas publik di seluruh wilayah negara.
3. *Repricing* (Pengaturan Harga), Fungsi ini sama dengan Fungsi *Regulerent* (Mengatur) yaitu pajak digunakan untuk mengatur atau mencapai tujuan tertentu dibidang ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan.
4. *Representation* (Legalitas Pemerintahan), bahwa pemerintah membebani pajak atas warga negara, dan warga negara meminta akuntabilitas dari pemerintah sebagai bagian dari kesepakatan (penaan pajak tidak diputuskan secara sepihak oleh penguasa tetapi merupakan kesepakatan bersama dengan rakyat melalui perwakilannya di parlemen).

Fungsi pajak (Ilyas dan Burton : 2007 ; 12), yaitu:

1. Fungsi budgetair; disebut juga fungsi fiscal, yaitu fungsi untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya sesuai undang-undang berlaku yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara.
2. Fungsi regular; merupakan fungsi dimana pajak-pajak akan digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan. Pajak digunakan sebagai alat kebijaksanaan.

3. Fungsi demokrasi; yaitu fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan atau wujud system gotong royong, termasuk kegiatan pemerintah dan pembangunan demi kemaslahatan manusia. Fungsi ini sering dikaitkan dengan hak seseorang untuk mendapatkan pelayanan dari pemerintah apabila ia telah melakukan kewajibannya membayar pajak, bila pemerintah tidak memberikan pelayanan yang baik, pembayaran pajak bisa melakukan protes (*complaint*).
4. Fungsi distribusi; yaitu fungsi yang lebih membebankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat.

Pajak mempunyai dua fungsi (Waluyo : 2011 ; 6) yaitu :

1. Fungsi budgetair, yaitu fungsi sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi mengatur, yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi.

C. Sistem pemungutan pajak

Sistem pemungutan pajak (Ilyas dan Burton : 2007 ; 22), yaitu :

1. *Official assessment system* yakni sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemungut pajak (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh seseorang.
2. *Semi Self assessment system* yakni suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada fiskus dan wajib pajak untuk menentukan besarnya utang pajak.

3. *Self assessment system* yakni suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak.
4. *With holding system* yakni suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong/memungut besarnya pajak yang terutang.

D. Pengertian *self assessment*

Self assessment terdiri dari dua kata bahasa inggris yakni *self* yang artinya sendiri, dan *to assess* yang artinya menilai, menghitung, menaksir. Dengan demikian maka pengertian *self assessment* adalah menghitung atau menilai sendiri. Jadi Wajib Pajak sendirilah yang menghitung dan menilai pemenuhan kewajiban perpajakannya (Nurmantu : 2003 ; 108).

Self assessment adalah suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakan dimulai dari mendaftarkan diri di KPP (Kantor Pelayanan Pajak) untuk mendapatkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), menghitung dan menetapkan sendiri jumlah pajak yang terutang melalui pengisian SPT (Surat Pemberitahuan) dengan baik dan benar, menyetor pajak tersebut ke Bank Persepsi atau Kantor Giro Pos dan melaporkan penyeteroran tersebut kepada Direktorat Jendral Pajak (Nurmantu : 2003 ; 108).

Secara konsepsional sistem *self assessment* tidak berjalan sendirian, karena harus didukung perangkat administrasi perpajakan yang telah mengikuti

prinsip-prinsip administrasi modern. Dengan adanya sistem baru ini maka pihak administrator hanya bertindak sesuai fungsinya yaitu melakukan pengawasan, pengendalian dan penelitian apabila ada kecurigaan bahwa wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan perundang-undangan. Di sisi lain, terdapat benturan dengan rendahnya tingkat kepatuhan dan kesadaran oleh Wajib Pajak itu sendiri. Padahal kunci utama pengumpulan pajak dengan sistem *self assessment* adalah pada kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*). Melalui kepatuhan ini administrasi pajak dapat mengkonsentrasikan sumber dayanya dengan efisien dan efektif.

E. Pengertian Wajib Pajak Orang Pribadi

Menurut Undang-Undang Perpajakan no 36 tahun 2008 pasal 3a, wajib pajak adalah orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

Menurut Undang-Undang Perpajakan tahun 2000 Pasal 1, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemetong pajak tertentu.

Menurut Antara news (dalam Natalia, 2008), Wajib Pajak Orang Pribadi meliputi : orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang ada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau

orang yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat tinggal di Indonesia, menerima dan memperoleh peredaran usaha dari kegiatan usaha atau menerima penerimaan bruto dari pekerjaan bebas dalam Tahun Pajak.

F. Sikap Kesediaan Wajib Pajak Membayar Pajak

Sikap seseorang terhadap objek tertentu merupakan pandangan atau perasaan, namun disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai terhadap objek tersebut. Bisa dikatakan sikap merupakan kesediaan bereaksi terhadap sesuatu hal.

Struktur sikap terdiri atas tiga aspek atau komponen yang saling menunjang, yaitu komponen kognitif, afektif, konatif (Azwar : 2005 ; 26) :

1. Komponen kognitif

Yaitu kepercayaan seseorang mengenai sesuatu yang berlaku atau apa yang benar bagi objek sikap. Ketika kepercayaan itu telah terbentuk, maka akan menjadi dasar pengetahuan seseorang mengenai sesuatu yang diharapkan dari objek tersebut.

2. Komponen afektif

Yaitu menyangkut masalah emosional subjektif seseorang terhadap suatu objek sikap. Secara umum, komponen ini disamakan dengan perasaan yang dimiliki terhadap sesuatu.

3. Faktor eksternal

Yaitu keadaan yang ada di luar individu yang merupakan stimulus (rangsangan) untuk membentuk atau mengubah sikap. Sebagai contoh: peningkatan pelayanan terhadap wajib pajak (*e-payment*), pendaftaran NPWP (*e-registration*), serta pelaporan (*e-filing*) Surat Pemberitahuan

(SPT), sehingga Wajib Pajak tidak perlu lagi datang ke kantor pajak, namun cukup melakukan kegiatan tersebut secara *online* dari rumah/kantor mereka. Dengan demikian, persinggungan antara wajib pajak dengan petugas pajak dapat diminimalisir dan bermanfaat bagi semua pihak. Suasana ini sangat perlu untuk dilakukan kewajiban perpajakan baik dari sisi pemerintah maupun wajib pajak untuk memenuhinya.

G. Kepatuhan Wajib Pajak

Pelaksanaan Pemungutan pajak memerlukan suatu sistem yang telah disetujui oleh masyarakat melalui perwakilannya di daerah perwakilan, dengan menghasilkan suatu peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan perpajakan bagi fiskus maupun wajib pajak. Sistem pemungutan pajak *self assessment* yang berlaku di Indonesia menuntut wajib pajak untuk turut aktif dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Untuk mencapai tujuan pemungutan pajak perlu memegang teguh asas-asas pemungutan dalam memilih alternatif pemungutannya. Sehingga terdapat keserasian pemungutan pajak dengan tujuan dan asas yang masih diperlukan lagi yaitu pemahaman atas perlakuan pajak tertentu. Menurut Adam Smith (Danil, 2012) yang dikenal dengan *The Four Maxims*. Pemungutan pajak hendaknya didasarkan pada azas:

1. Equality

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak atau *ability to pay* dan sesuai dengan

manfaat yang diterima. Adil dimaksudkan bahwa setiap wajib pajak menyumbangkan uang untuk pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingan dan manfaat yang diminta.

2. *Certainty*

Menjamin kepastian setiap subjek pajak dari keraguan dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, karena segala sesuatunya telah jelas adanya. Implikasi praktis dalam pemungutan pajak adalah terciptanya piranti peraturan pajak yang menjamin kepastian hukum bagi pembayar pajak. Perpajakan harus menunjukkan dengan jelas hak dan kewajiban pajak.

3. *Convenience of payment*

Kapan wajib pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan wajib pajak sebagai contoh pada saat wajib pajak memperoleh penghasilan. Sistem pemungutan ini disebut *Pay as You Earn*.

4. *Efficiency*

Menjamin bahwa pengorbanan (biaya) yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan pemungutan pajak tidak boleh lebih besar dari jumlah pajak yang dipungut. Implikasi praktisnya adalah adanya daya guna dan hasil guna aparatur perpajakan dalam menghitung dan dari sektor perpajakan.

Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak tinggi,

yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya. Karena sebagian besar pekerjaan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan itu dilakukan oleh wajib pajak, bukan fiskus selaku pemungut pajak. Sehingga kepatuhan diperlukan dalam sistem *self assessment*, dengan tujuan pada penerima pajak yang optimal.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2003), istilah “kepatuhan” berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Dalam perpajakan kita dapat memberi pengertian bahwa kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk, dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Jadi, wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung sistem *self assessment*, dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut.

Ada dua macam kepatuhan pajak, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan materil (Nurmantu : 2003 ; 148).

- a. Kepatuhan Formal adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan. Misalnya melaporkan SPT tepat waktu.
- b. Kepatuhan Material adalah suatu keadaan di mana wajib pajak secara substantive atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yakni sesuai dengan isi dan jiwa Undang-Undang

Perpajakan. Misalnya mengisi SPT dengan jujur, lengkap, dan benar, serta melaporkannya ke KPP tepat waktu.

Kepatuhan Wajib Pajak dibentuk oleh dimensi pemeriksaan pajak, penegakkan hukum dan kompensasi pajak. Tujuan pemeriksaan pajak adalah untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kajian mengenai pemeriksaan juga banyak dilakukan oleh peneliti di Negara barat. Menurut Karanta dikutip oleh Suryadi (2006) menyimpulkan bahwa pemeriksaan pajak akan mendeteksi upaya Wajib Pajak untuk menghindar. Audit perpajakan juga dapat menemukan kesalahan pelaporan pajak oleh Wajib Pajak. Menurut Suryadi (2006), apabila penegakan hukum dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum maka wajib pajak akan taat, patuh, dan disiplin dalam membayar pajak. Demikian pula bila wajib pajak merasa kompensasi pajak telah memenuhi harapan mereka maka mereka akan membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menurut Mulyana (2007), kepatuhan pajak tidak terwujud karena keengganan wajib pajak membayar pajak. Keengganan wajib pajak harus dihapuskan, tetapi tidak mudah karena unsur-unsur pajak itu sendiri secara langsung bersifat satu arah. Pajak mengandung unsur iuran berupa uang dari rakyat kepada Negara, berdasarkan undang-undang, tanpa kontraprestasi langsung, dan suatu yang digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Dari keberadaan unsur-unsur pajak demikian dipahami sebagai suatu paksaan yang layak menimbulkan perlawanan wajib pajak berbentuk keengganan mengarah

pada penghindaran membayar pajak. Ditinjau dari masyarakat yang membayar pajak, pembayaran pajak adalah beban karena mengurangi penghasilannya.

Kepatuhan Wajib Pajak dikemukakan oleh Norman D. Nowak (Debby, 2007) sebagai “suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi di mana :

1. Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan perundang-undangan perpajakan.
2. Mengisi formulir pajak dengan jelas.
3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
4. Membayar dan melaporkan pajak yang terutang tepat pada waktunya.

H. Pengetahuan Teknis Perpajakan

Menurut Harjantho (2008) dalam Natalia (2008), pengetahuan sebagian besar masyarakat kita akan masalah perpajakan sangatlah minim, sehingga bisa dikatakan sebenarnya masyarakat kita masih buta tentang masalah perpajakan ini. Belum masuknya pengetahuan pajak dalam kurikulum pendidikan nasional dari bangku sekolah dasar hingga perguruan tinggi yang dimulai dari pengenalan hingga penguasaan materi sebagai pelajaran wajib (kecuali untuk tingkat dan jurusan pendidikan tertentu) dianggap sebagai titik awal masalah penyebab ketidakpatuhan masyarakat akan pengetahuan pajak, sehingga menyebabkan ketidakpedulian mereka terhadap pajak dan akhirnya Negara dan masyarakat itu sendiri yang akan dirugikan.

Menurut Nasution yang dikutip oleh Natalia (2008), masyarakat harus mempelajari bagaimana ketentuan pajak sesuai dengan apa yang diatur oleh

peraturan pajak serta mengisi berbagai macam formulir yang rumit dan kompleks. Proses dan pemahaman yang rumit seringkali membuat wajib pajak untuk tidak melakukan kewajibannya. Wajib Pajak akan cenderung mematuhi ketentuan pajak yang mudah diikuti dan dipahami.

Dengan meningkatkan pengetahuan tentang perpajakan, masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non-formal akan berdampak positif terhadap kesadaran Wajib Pajak untuk membayar pajak. Menurut Fallan yang dikutip oleh Suryandi (2006), mengkaji pada aspek pentingnya pengetahuan perpajakan dalam mempengaruhi sikap wajib pajak dengan membedakan antara laki-laki dan perempuan. Peningkatan pengetahuan perpajakan memiliki sistem perpajakan yang adil. Oleh karenanya sikap wajib pajak terhadap badan perpajakan akan dipengaruhi oleh pengetahuan wajib pajak mengenai perpajakan.

I. Pengetahuan Manfaat Pajak

Pajak secara konseptual mempunyai dua fungsi utama, yaitu fungsi budget dan regulasi. Fungsi budget berkaitan dengan peranan pajak dalam menopang semua kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik. Sedangkan fungsi regulasi berkaitan dengan pajak untuk mengatur alokasi sumber-sumber ekonomi, stabilitas ekonomi, distribusi pendapatan bagi berbagai kelompok masyarakat, dan konsumsi. Dalam fungsi ini, pajak merupakan salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk mengatur ekonomi sehingga dinamika ekonomi nasional berjalan sesuai yang diharapkan. Di kalangan masyarakat masih ada yang mengaitkan pembayaran pajak dengan manfaat langsung yang diterima (Natalia, 2008).

Pembayaran pajak berhak mendapatkan jasa layanan pemerintah melalui fungsi pelayanan public yang standar. Bila layanan public kurang berkualitas, maka hak rakyat untuk menolak membayar pajak. Menurut Soetrisno yang dikutip oleh Natalia (2008), rakyat akan membayar pajak kalau mutu dan pelayanan pemerintah pemerintah itu baik. Kalau tidak mereka akan menolak membayar pajak. Pelayanan disini diartikan pelayanan dari pemerintah. Menurut Ancok yang dikutip oleh Natalia (2008), kesediaan masyarakat untuk membayar pajak dapat ditingkatkan apabila seluruh aparat pemerintah meningkatkan dan memperbaiki mutu pelayanan. Penting pula diketahui keinginan para Wajib Pajak mengenai penggunaan uang pajak yang mereka bayarkan. Secara teoritis sesuai antara keinginan pembayar pajak dengan pemanfaatan uang pajak, maka akan semakin senang rakyat dalam membayar pajak.

Wajib Pajak merasa tidak menerima manfaat dari pembayaran pajak. Maka perlu menerima informasi bahwa dana pajak yang berasal dari Wajib Pajak digunakan pemerintah untuk membangun jalan dan sekolah, membayar gaji polisi, guru, dan juru rawat rumah sakit, membangun dan untuk pengairan kebutuhan pertanian dan makanan pokok rakyat. Yang pada gilirannya Wajib Pajak menerima manfaat, walaupun tidak secara langsung. Masyarakat menuntut perbaikan layanan mulai dari layanan di kantor Kelurahan, rumah sakit, dan fasilitas publik lainnya. Pembayaran pajak dihubungkan dengan berbagai layanan ini. Perilaku pemerintah menjaga amanah dan membelanjakan dana yang berasal dari pajak ikut memperbesar kesadaran Wajib Pajak untuk membayar pajak.

J. Penyuluhan Pajak

1. Definisi Penyuluhan Perpajakan

Penyuluhan atau *counseling*, adalah satu teknik yang penting diantara bimbingan-bimbingan lainnya, didefinisikan sebagai proses menolong orang supaya dapat mengatasi persoalan-persoalannya dan menambah persoalan dirinya melalui wawancara (*interview*) serta sifat-sifat hubungan yang lain antara orang dengan orang, misalnya dengan membuat orang yang ditolong tadi dapat merasa bebas dan senang (*on his ease*). Sedangkan penyuluh atau konseler adalah orang yang diberi tanggung jawab untuk memberikan penyuluhan atau *socialization*. Menurut kamus besar Indonesia, penyuluhan, dengan kata dasar suluh berarti : pengintaian, penyidikan, atau penerangan (vivin,2005).

Penyuluhan perpajakan yang dilakukan oleh KP4 adalah merupakan suatu sistem penyampaian informasi dan bimbingan perpajakan berkesinambungan yang adalah ujung tombak dalam pelaksanaan *Self Assessment System* agar masyarakat tergugah dan sadar untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

2. Kantor Penyuluhan dan Potensi Perpajakan

Tugas pokok Direktorat Jendral Pajak untuk melaksanakan sebagian tugas Departemen Keuangan dibanding penerimaan negara yang berasal dari pajak, ditunjang dengan dibentuknya organisasi yang mapan dan handal, dalam hal pembagian wewenang dan tugas untuk mencapai tujuannya (vivin,2005).

Sejalan dengan perekonomian yang pesat maka di Direktorat Jendral Pajak dibentuk KPP yang dibawahhi oleh masing-masing kantor wilayah, sebagai sarana untuk berhubungan langsung dengan masyarakat Wajib Pajak. KPP sebagai unsur

pelaksanaan Direktorat Jendral Pajak, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional pelayanan perpajakan dalam daerah wewenang masing-masing.

Guna mendukung suksesnya tugas KPP, dan melihat bahwa penyuluhan merupakan salah satu fungsi Direktorat Jendral Pajak sebagai fiskus untuk memberikan bimbingan, pembinaan, pelayanan, dan pengawasan kepada masyarakat Wajib Pajak maka dibentuk KP4 yang bertugas sebagai pelaksana penyuluhan perpajakan, yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala KPP. KP4 mempunyai tugas antara lain melakukan urusan penyuluhan, pelayanan konsultasi kepada masyarakat, pengamatan potensi perpajakan wilayah, pembuatan monografi pajak, dan membantu KPP serta KPPPBB dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

3. Aspek Budaya Masyarakat dalam Penyuluhan

Kegiatan penyuluhan selalu terkait dengan masyarakat yang disuluh. Masyarakat inilah yang menentukan berhasil atau tidaknya penyuluhan yang dilakukan. Untuk itulah diperlukan pemahaman tentang bagaimana struktur masyarakat yang menjadi objek dalam penyuluhan.

Akan tetapi kenyataan yang tidak dapat dipungkiri bahwa setiap masyarakat di wilayah yang berbeda pasti memiliki budaya dan kebiasaan yang berbeda. Salah satu kelemahan besar penyuluhan adalah kurangnya perhatian terhadap aspek budaya. Dalam aspek penyuluhan yang selalu menjadi titik berat adalah petugas penyuluhan yang *Up To Date* dan komponen dalam tugasnya. Padahal penyuluhan yang berhasil juga ditentukan dari bagaimana penerimaan masyarakat terhadap apa yang disuluhkan. Selain itu, masyarakat yang disuluh

harus dapat mengerti dan mampu melaksanakan apa yang disuluhkan. Berarti bahwa bukan hanya pengertian dan kemampuan dari segi fisik dan finansial tetapi juga berasal dari segi sosial dan budaya (vivin, 2005).

Salah satu cara untuk mencoba mengatasi hal ini, instansi penyuluhan dapat melakukan pendekatan-pendekatan terhadap masyarakat objek penyuluhan baik berupa pendekatan fisik maupun pendekatan lainnya. Dari pendekatan-pendekatan ini diharapkan akan didapatkan pemahaman tentang bagaimana struktur budaya masyarakat objek penyuluhan. Penyuluhan harus melibatkan masyarakat untuk dapat membina proses partisipasi dari komunikasi yang dilakukan dapat diperoleh *feedforward* yang baik dari masyarakat.

4. Pelaksanaan Penyuluhan Perpajakan

Agar penyuluhan yang dilakukan mencapai sasaran yang diharapkan, maka pelaksanaan kegiatan penyuluhan dilaksanakan berdasarkan standar yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral Pajak. Standarisasi penyuluhan perpajakan ini membagi tahap menjadi :

- 1) Tahap pertama adalah tahap rencana penyuluhan yang disajikan berupa panduan rencana penyuluhan yang data awal keadaan wajib pajak, kepatuhan serta penerimaan pajak sebelum dilakukannya penyuluhan perpajakan oleh KP4
- 2) Tahap selanjutnya adalah pelaksanaan penyuluhan. Pelaksanaan penyuluhan harus dilaksanakan berdasarkan analisa rencana penyuluhan yang telah disusun berdasarkan cara penyampaian, apakah

itu metode penyuluhan secara langsung, atau penyuluhan secara tidak langsung.

- 3) Tahap terakhir adalah tahap evaluasi. Evaluasi yang dilakukan terhadap penyuluhan perpajakan umumnya dilakukan terhadap pelaksanaan penyuluhan saja, seperti evaluasi terhadap materi yang disampaikan atau performance petugas yang memberikan penyuluhan. Pada saat ini evaluasi yang dilakukan hanya berdasarkan pada data kuantitatif saja, yaitu berapa rasio perbandingan antara rencana volume penyuluhan dengan realisasi volume penyuluhan.

5. Metode Penyuluhan Perpajakan

Berdasarkan cara penyampaian, metode penyuluhan perpajakan dibagi menjadi dua metode langsung dan tidak langsung. Metode langsung, berarti penyuluhan perpajakan dilakukan dengan berhadapan atau tatap muka, maupun tanpa tatap muka dimana antara penyuluhan dan disuluh terjadi suatu komunikasi interaktif pada waktu yang bersamaan. Bentuk penyuluhan perpajakan secara langsung ini misalnya penyuluhan dalam bentuk ceramah, diskusi, seminar, wawancara, tanya jawab, ataupun siaran interaktif di media elektronik. Metode perpajakan secara langsung dilaksanakan apabila berdasarkan analisis rencana penyuluhan, sektor yang harus disuluh termasuk pada skala prioritas pertama atau minimal prioritas kedua pada analisis rencana penyuluhan masing-masing KPP.

Adapun metode penyuluhan perpajakan tidak langsung dilaksanakan dengan menggunakan media, antara penyuluhan dan yang disuluh tidak terjadi komunikasi yang interaktif.

6. Materi Penyuluhan Perpajakan

Materi dalam penyuluhan perpajakan adalah berupa ketentuan perundang – undangan perpajakan termasuk pengertian dan pemahaman dasar perpajakan. Misalnya pengertian tentang pajak, mengapa harus membayar pajak, serta pemanfaatan pajak dalam pembiayaan negara. Pembiayaan materi-materi ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, serta melaksanakan kewajiban perpajakannya. Jika akan diberikan secara langsung, maka materi penyuluhan perpajakan disusun dalam bentuk tulisan atau makalah yang nantinya akan disampaikan kepada peserta penyuluhan dan dipersiapkan pula dalam bentuk transparansi dan apabila materi penyuluhan perpajakan akan diberikan secara tidak langsung, maka materi yang akan disampaikan disesuaikan dengan usia yang dipilih.

7. Tujuan Penyuluhan Perpajakan

Tujuan penyuluhan perpajakan secara khusus adalah mendorong kesediaan dan kepatuhan Wajib Pajak untuk membayar pajak. Melalui penyuluhan perpajakan diharapkan pula pengetahuan dan kesadaran masyarakat Wajib Pajak untuk memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban perpajakannya, diharapkan jumlah Wajib Pajak yang terdaftar dalam suatu KPP juga semakin meningkat. Masyarakat yang dulunya enggan mendaftarkan sebagai Wajib Pajak yang telah

tercatat sebagai Wajib Pajak semakin sadar untuk meningkatkan kepatuhannya dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (vivin, 2005).

Berdasarkan penjabaran diatas, maka dapat ditarik suatu pemikiran bahwa penyuluhan pajak berperan atau berpengaruh terhadap kesediaan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam membayar pajak dan juga penelitian yang dilakukan oleh Juliatin (2009), yang meneliti penyuluhan pajak berbasis sosialisasi dan reward meningkatkan kesadaran perpajakan. Hasil penelitian ini juga membuktikan bahwa Penyuluhan Pajak Berbasis Sosialisasi dan Reward mempunyai pengaruh signifikan terhadap jumlah penerimaan pajak penghasilan.

K. Sanksi Pajak

Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo : 2009 ; 57).

Undang-undang dan peraturan secara garis besar berisikan hak dan kewajiban, tindakan yang diperkenankan dan tidak diperkenankan oleh masyarakat. Agar undang-undang dan peraturan tersebut dipatuhi maka harus ada sanksi bagi pelanggarannya, demikian halnya untuk hukum pajak.

Deden Saefudin (2003) dalam Bonasani (2011) mengemukakan bahwa undang-undang pajak dan peraturan pelaksanaannya tidak memuat jenis penghargaan bagi wajib pajak yang taat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan baik berupa prioritas untuk mendapatkan pelayanan publik ataupun piagam penghargaan. Walaupun wajib pajak tidak mendapatkan penghargaan atas

kepatuhannya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, wajib pajak akan dikenakan banyak hukuman apabila alfa atau sengaja tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Wajib pajak akan mematuhi pembayaran pajak apabila memandang sanksi denda akan lebih banyak merugikannya. Semakin banyak sisa tunggakan pajak yang harus dibayar wajib pajak, maka akan semakin berat bagi wajib pajak untuk melunasinya (Kahono, 2003).

Pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak sepanjang menyangkut pelanggaran ketentuan administrasi perpajakan akan dikenakan sanksi administrasi. Sedangkan pelanggaran yang menyangkut pelanggaran yang menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dikenakan sanksi pidana (Mardiasmo : 2009 ; 60).

1. Sanksi Administrasi (Undang-Undang nomor 28/2007)

Tabel I.2
Sanksi Administrasi (Denda)

Denda				
NO	Pasal	Masalah	Sanksi	Keterangan
1	7 (1)	SPT		
		1. Masa		
		a. PPN	500,000	Per SPT
		b. Lainnya	100,000	Per SPT
		2. Tahuna		
		a. Orang Pribadi	100,000	Per SPT
		b. Badan	1,000,000	Per SPT
2	8 (3)	Pembetulan sendiri dan belum disidik	150%	Dari jumlah pajak yang kurang dibayar
3	14 (4)	a. Pengusaha kena PPN tidak PKP	2%	Dari DPP
		b. Pengusaha tidak PKP buat faktur pajak	2%	

		c. PKP tidak buat faktur atau faktur tidak lengkap	2%	
--	--	--	----	--

Tabel I.3
Sanksi Administrasi (Bunga)

Bunga				
No	Pasal	Masalah	Sanksi	Keterangan
1	8 (3)	Pembetulan SPT dalam 2 tahun	2%	Per bulan, dari jumlah pajak yang kurang dibayar
2	9 (2a)	Keterlambatan pembayaran pajak masa dan tahunan	2%	Per bulan, dari jumlah pajak terutang
3	13 (2)	Kekurangan pembayaran pajak dalam SKPKB	2%	Per bulan, dari jumlah kurang dibayar, max 24 bulan
4	13 (5)	SKPKB diterbitkan setelah lewat waktu 10 tahun karena adanya tindak pidana	48%	Dari jumlah pajak yang tidak mau atau kurang di bayar
5	14 (3)	a. PPh tahunan berjalan tidak/kurang bayar	2%	Per bulan, dari jumlah pajak tidak/kurang dibayar, max 24 bulan
		b. SPT kurang bayar	2%	Per bulan, dari jumlah pajak tidak/kurang di bayar, max 24 bulan.
6	15 (4)	SKPKBT diterbitkan setelah lewat waktu 10 tahun karna adanya tindak pidana	48%	Dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar
	19 (1)	SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan kurang bayar terlambat dibayar	2%	Per bulan, atas jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar
	19 (2)	Mengangsur atau menunda	2%	Per bulan, bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan.
	19 (3)	Kekurangan pajak akibat penundaan SPT	2%	Atas kekurangan pembayaran pajak

Tabel I.4
Sanksi Administrasi (Kenaikan)

Kenaikan				
No	Pasal	Masalah	Sanksi	Keterangan
1	8 (5)	Pengungkapan ketidakbenaran SPT setelah lewat 2 tahun sebelum terbitnya SKP	50%	Dari pajak yang kurang dibayar
	13 (3)	Apabila: SPT tidak disampaikan sebagaimana disebut dalam surat teguran, PPN/PPnBM yang tidak seharusnya dikompensasikan atau tidak tarif 0%, tidak terpenuhinya Pasal 28 dan 29	200%	Dari pajak yang kurang dibayar
		a. PPh yang tidak atau kurang dibayar	50%	Dari PPh yang tidak/kurang dibayar
		b. Tidak/kurang dipotong/dipungut/dis etor	100%	Dari PPh yang tidak/kurang dipotong/dipungut
		c. PPN/PPnBM tidak atau kurang dibayar	100%	Dari PPN/PPnBM yang tidak atau kurang dibayar
		Kekurangan pajak pada SKPKBT	100%	Dari jumlah kekurangan pajak tersebut

2. Sanksi Tindak Pidana di Bidang Perpajakan (UU KUP No.16 Tahun 2009 Pasal 38)

a. Setiap wajib pajak yang karena kealpaannya :

- a) Tidak menyampaikan SPT atau
- b) Menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar

Sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan kurungan paling lama 1 (satu) tahun

dan atau denda paling tinggi 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

b. Setiap wajib pajak yang dengan sengaja :

- a) Tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) atau
- b) Tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap atau
- c) Menolak untuk dilakukan pemeriksaan atau
- d) Memperlihatkan pembukuan, pencatatan atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar atau
- e) Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan atau dokumen lainnya atau
- f) Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.

c. Apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana dibidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya

menjalani pidana penjara yang dijatuhkan, dikenakan pidana 2 (dua) kali lipat dari ancaman pidana yang diatur.

- d. Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau Pengukuhan PKP atau menyampaikan SPT dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah restitusi yang dimohon dan atau kompensasi yang dilakukan oleh wajib pajak.

Sanksi tindak pidana berlaku juga bagi wakil, kuasa atau pegawai dari wajib pajak, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan atau yang membantu melakukan tindak pidana dibidang perpajakan.

L. Pelayanan Perpajakan

Ancok (1998) dalam Bonasani (2011) menyatakan bahwa kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak dapat ditingkatkan apabila seluruh aparat pemerintah meningkatkan dan memperbaiki mutu pelayanan. Pelayanan secara umum menurut Budiono (2003 : 76) adalah efektivitas dari sistem organisasi yang keberhasilannya dalam memenuhi kebutuhan pelanggan.

Pelayanan diukur dari standar kualitas pelayanan tersebut. Berkaitan dengan kualitas pelayanan, Fitzsimmos (Budiono : 2003 ; 76). mengutarakan bahwa kualitas pelayanan merupakan suatu yang kompleks sehingga untuk

menentukan sejauhmana kualitas dari pelayanan tersebut dapat dilihat dari 5 dimensi :

1. *Reliability*, yaitu kemauan untuk memberikan secara tepat dan benar jenis pelayanan yang telah dijanjikan.
2. *Responsiveness*, yaitu kesadaran atau keinginan untuk membantu dan memberikan pelayanan yang cepat.
3. *Assurance*, yaitu pengetahuan atau wawasan, kesopansantunan, kepercayaan diri dari pelayanan yang cepat.
4. *Emphaty*, yaitu kemampuan memberi layanan untuk melakukan pendekatan, memberikan perlindungan, serta berusaha mengetahui keinginan dan kebutuhan konsumen.
5. *Tangibles*, yaitu penampilan para pegawai dan fasilitas fisik lainnya seperti peralatan dan perlengkapan yang menunjang pelayanan.

a. Reformasi Birokrasi Perpajakan

Dalam melakukan tugasnya, Ditjen Pajak berpegang pada prinsip-prinsip perpajakan yang baik, yaitu keadilan (*equity*), kemudahan (*simple and understandable*), waktu dan biaya yang efisien bagi institusi maupun wajib pajak, distribusi beban pajak yang lebih adil dan logis, serta struktur pajak yang dapat mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi (Bonasani, 2011).

Untuk mendukung semua itu, Ditjen Pajak melakukan reformasi birokrasi yang didasari empat pilar, yaitu :

1. Modernisasi Administrasi Perpajakan

2. Amandemen UU Perpajakan
 3. Intensifikasi Perpajakan
 4. Ekstensifikasi Perpajakan
- b. Dimensi Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern.

Purnomo (2004) yang dikutip oleh Bonasani (2011) administrasi perpajakan modern terdiri dari 4 dimensi, yaitu :

- a. Struktur Organisasi
 - a) Pembentukan organisasi berdasarkan fungsi
 - b) Spesifikasi tugas dan tanggung jawab
 - c) Menyelesaikan dan menyempurnak implementasi Sistem Informasi Perpajakan (SIP) menjadi Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu (SAPI)
 - d) Monitoring rutin melalui rekening wajib pajak (*taxpayers account*)
 - e) Jalur pengawasan tugas pelayanan dan pemeriksaan
- b. Modernisasi Prosedur Organisasi.
 - a) Pelayanan satu pintu melalui *account representative*.
 - b) Penyederhanaan prosedur administrasi dan meningkatkan standar waktu dan kualitas pelayanan dan pemeriksaan pajak.
 - c) Dukungan teknologi informasi modern dalam memberikan pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan pajak.
- c. Modernisasi Strategi Organisasi
 - a) Kampanye sadar dan peduli pajak
 - b) Simplifikasi administrasi perpajakan

- c) Intensifikasi penerimaan pajak
- d) Mengembangkan mekanisme *internal quality control* atas pelaksanaan pelayanan dan pemeriksaan, dan melaksanakan pelatihan tentang metode dan teknik pelayanan prima, membangun sistem komunikasi yang efektif.
- e) Merancang, mengusulkan, dan merealisasikan kebutuhan investasi sehubungan dengan reorganisasi

M. Pajak dalam Islam

Pajak adalah suatu pembayaran yang dilakukan kepada pemerintah untuk pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan dalam hal penyelenggaraan jasa-jasa untuk kepentingan umum. Dalam islam juga dikenal istilah zakat. Zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT wajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu.

Perpajakan yang ditetapkan pemerintah melalui undang-undangnya wajib ditunaikan oleh orang muslim, selama itu untuk kepentingan pembangunan di berbagai bidang dan sektor kehidupan yang dibutuhkan oleh masyarakat secara lebih luas, seperti sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan transportasi, pertahanan dan keamanan atau bidang-bidang lainnya yang telah ditetapkan bersama. Alasan kaum muslimin menunaikan pajak yang ditetapkan negara, disamping penunaian kewajiban zakat, antara lain solidaritas dan tolong menolong.


Zakat dan pajak memperoleh porsi yang besar dalam sistem ekonomi islam sedemikian pentingnya. Sehingga zakat ditempatkan sebagai rukun islam ketiga sesudah shalat mendahului kewajiban puasa dan haji. Tujuan pajak itu adalah untuk membiayai berbagai pos pengeluaran negara, yang memang diwajibkan atas mereka (kaum muslimin) pada saat kondisi baitul mal kosong atau tidak mencukupi. Jadi, ada tujuan yang mengikat dari pemungutan pajak itu, yaitu pengeluaran yang memang sudah menjadi kewajiban kaum muslim, dan adanya suatu kondisi kekosongan kas negara (Gusfahmi : 2007 ; 103)

Adapun beberapa persamaan antara zakat dan pajak, kedua-duanya sama-sama dipungut dari harta kekayaan yang dimiliki oleh seseorang atau badan hukum persamaan lainnya adalah zakat dan pajak digunakan untuk kepentingan sosial bukan untuk kepentingan pribadi. Zakat dan pajak merupakan sarana untuk mendistribusikan keadilan sosial kepada masyarakat dalam hal ekonomi kedua-duanya juga merupakan respon terhadap akumulasi kondisi sosial yang menuntut pembiayaan dari masyarakat (Nurudin : 2006 ; 15).

Dalam hukum Islam klasik dikenal tiga sistem pemungutan pajak yaitu:

1. *Jizya* atau pajak kepala yang dikenakan kepada kafir zimmi, yaitu non muslim yang hidup dinegara/pemerintah Islam dengan mematuhi peraturan dan perundang-undangan pemerintah Islam untuk melindungi jiwa, keselamatan, kemerdekaan dan hak-hak asasi mereka. Dalam menghadapi negara non Islam terdapat tiga pilihan yang ditawarkan Islam. (1) masuk Islam, (2) membayar jizya atau (3) diperangi. Bagi yang masuk Islam mereka aman, tidak diperangi dan tidak ada kewajiban membayar

Allah SAW berfirman dalam surat At-Taubah : 29



Artinya :

Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (Yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah[638] dengan patuh sedang mereka dalam Keadaan tunduk.[638] Jizyah ialah pajak per kepala yang dipungut oleh pemerintah Islam dari orang-orang yang bukan Islam, sebagai imbalan bagi keamanan diri mereka.

Atas dasar alasan diatas, maka sah-sah saja adanya dua kewajiban bagi kaum muslimin (terutama kaum muslimin di Indonesia), yaitu kewajiban menunaikan zakat dan pajak sekaligus.

N. Kerangka Pemikiran, Model Penelitian, dan Pengembangan Hipotesis

1. Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Kesiapan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam membayar Pajak.

Suryadi (2006) menunjukkan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kesiapan Wajib Pajak Orang

Pribadi dalam membayar pajak. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Danil (2012) juga yang meneliti tentang pengaruh kepatuhan wajib pajak, pengetahuan teknis perpajakan wajib pajak, pengetahuan manfaat wajib pajak, dan penyuluhan wajib pajak terhadap kesediaan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kesediaan wajib pajak. Semakin tinggi Kepatuhan Wajib Pajak maka Wajib Pajak akan mempunyai tingkat kesediaan yang tinggi dalam membayar pajak.

Hal ini juga sesuai dengan penelitian Suryadi (2006) mengenai kepatuhan wajib pajak berdampak signifikan pada kesediaan wajib pajak dalam membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak dibentuk oleh dimensi pemeriksaan pajak, penegakan hukum dan kompensasi pajak. Tujuan pemeriksaan adalah untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Apabila penegakan hukum dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum maka wajib pajak akan taat, patuh dan disiplin dalam membayar pajak. Demikian pula bila wajib pajak merasa kompensasi pajak telah memenuhi harapan mereka akan membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Pengaruh Pengetahuan Teknis Perpajakan terhadap Kesediaan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam membayar pajak.

Menurut Harjantho (2008) dalam Priyanda (2011), menunjukkan variabel pengetahuan teknis perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kesediaan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Priyanda (2011) juga yang meneliti tentang

pengaruh pengetahuan teknis perpajakan terhadap kesediaan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak.

Ini menunjukkan adanya pengaruh positif antara pengetahuan teknis perpajakan terhadap kesediaan wajib pajak membayar pajak. Semakin tinggi pengetahuan pajak terhadap teknis perpajakan maka semakin tinggi kesediaan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak (Priyanda, 2011).

3. Pengaruh Pengetahuan Manfaat Pajak terhadap Kesediaan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam membayar pajak.

Menurut Ancok (2005) yang dikutip Natalia (2008), pengetahuan manfaat pajak berpengaruh terhadap kesediaan wajib pajak. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Danil (2012) juga yang meneliti tentang pengaruh pengetahuan manfaat wajib pajak terhadap kesediaan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak. Penelitian ini dibuktikan oleh Natalia (2008), yang membuktikan bahwa variabel pengetahuan manfaat pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kesediaan wajib pajak orang pribadi.

Apabila wajib pajak menerima manfaat dari pembayaran pajak yang dilakukan walaupun secara tidak langsung maka memperbesar kesediaan wajib pajak dalam membayar pajak (Nurmantu, 2003: 155).

4. Pengaruh Penyuluhan Pajak terhadap Kesediaan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam membayar pajak.

Menurut Vivin (2005), penyuluhan perpajakan yang bertujuan untuk memaksimalkan penerimaan sektor pajak bagi kas negara, sesuai dengan

target peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak yang semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Selain dari peningkatan target penerimaan pajak, perubahan yang diinginkan oleh Dirjen Pajak adalah peningkatan wajib pajak. Selain itu program intensifikasi pajak untuk meningkatkan kesediaan wajib pajak dalam membayar pajak juga tidak terlepas dari peran serta penyuluhan perpajakan.

5. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kesediaan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam membayar pajak.

Jatmiko (2006), Pelaksanaan sanksi denda berpengaruh terhadap kesediaan wajib pajak membayar pajak. Hasil penelitian ini konsisten terhadap penelitian Pardi (2010) tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah Pengetahuan wajib pajak, pelayanan petugas pajak, pengenaan sanksi pajak, manfaat perpajakan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengenaan sanksi secara partial berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak membayar pajak.

6. Pengaruh Pelayanan Perpajakan terhadap Kesediaan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam membayar pajak.

Menurut Yulianawati (2011), Pelayanan Perpajakan berpengaruh terhadap kesediaan membayar pajak, hal ini menunjukkan bahwa apabila wajib pajak mendapatkan pelayanan yang baik dapat meningkatkan kesediaan wajib pajak membayar pajak. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Jatmiko (2006) yang meneliti tentang pengaruh sikap Wajib Pajak pada


pelaksanaan sanksi denda, pelayanan fiskus dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Ini menunjukkan adanya pengaruh positif antara pelayanan perpajakan terhadap kesediaan wajib pajak membayar pajak. Semakin baik tingkat pelayanan perpajakan maka semakin tinggi kesediaan wajib pajak orang pribadi membayar pajak.

Untuk lebih menjelaskan hubungan antara Variabel Independen dan Variabel Dependen yang digunakan dalam penelitian ini maka berikut digambarkan model penelitian yang digunakan :

**Gambar II.1
Model Penelitian**

Variabel Independen



Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat ditentukan hipotesis dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

H₁ : Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kesiediaan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam membayar pajak.

H₂ : Pengetahuan Teknis Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kesiediaan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam membayar pajak.

H₃ : Pengetahuan Manfaat Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kesiediaan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam membayar pajak.

H₄ : Penyuluhan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kesiediaan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam membayar pajak.

H₅ : Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kesiediaan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam membayar pajak.

H₆ : Pelayanan Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kesiediaan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam membayar pajak.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan keseluruhan karakteristik atau hasil pengukuran yang menjadi objek penelitian. Populasi dapat diartikan sebagai sekelompok orang, kejadian, atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu (Indriantoro dan Supomo : 2002 ; 115). Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tampan Pekanbaru.

Dalam penelitian ini digunakan *sampling* dengan cara mengambil contoh atau sampel responden yang dilibatkan dalam penelitian ini. Sampel penelitian ini diperoleh melalui metode *purposive sampling* artinya sampel dipilih dengan menetapkan kriteria-kriteria tertentu. Kriteria yang digunakan adalah Wajib Pajak Orang Pribadi. Adapun jumlah Wajib Pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Tampan Pekanbaru adalah 76.784 orang pada tahun 2011. Agar sampel yang diambil dalam penelitian ini dapat mewakili populasi maka dapat ditentukan jumlah sampel yang dihitung dengan menggunakan rumus Slovin (Umar, 2003; 102) :

$$n = \frac{N}{Nd^2 + 1}$$

Keterangan :

n : Jumlah Sampel

N : Jumlah Populasi

d : Persentase kelonggaran ketidaktelitian (persepsi) karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir.

$$n = \frac{76784}{76784 (0,1^2) + 1}$$

$$n = \frac{76784}{768,84}$$

$$n = 99,87$$

Dari rumus tersebut, didapati hasil jumlah sampel penelitian sejumlah 99,87 responden dan di genapkan menjadi 100 orang.

B. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua, yaitu:

1. Data primer adalah sumber data yang diperoleh dari sumbernya secara langsung dari objek yang sedang diteliti yaitu dengan menyebarkan kuesioner kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terpilih menjadi sampel penelitian di KPP Tampan Pekanbaru.
2. Data sekunder adalah data yang menunjang penelitian. Dalam penelitian ini data sekunder adalah mengenai profil Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Tampan Pekanbaru.

C. Instrumen dan Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengambilan sampel dilakukan dengan cara pembagian kuisisioner yang disebarkan kepada Wajib Pajak sebagai responden penelitian. Responden yang disurvei dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak yang terdaftar pada KPP Pratama yang memiliki NPWP.

Kategori-kategori meliputi Kepatuhan Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, Penyuluhan Pajak, Pelayanan Perpajakan, dan Sanksi Pajak yang diukur dengan menggunakan rating yang dijumlahkan atau disebut skala *Likert* agar didapatkan data penelitian menjadi skala interval. Metode ini adalah metode penskalaan sikap dengan menggunakan distribusi respon sebagai dasar penentuan skala. Untuk melakukan penskalaan, responden diberi jumlah daftar pertanyaan yang harus dijawab dengan pernyataan kesetujuan dan ketidaksetujuan. Pilihan jawaban pertanyaan digolongkan menjadi empat kategori yakni: “Sangat Setuju” (SS), “Setuju” (S), “Ragu-Ragu” (R), “Tidak Setuju” (TS), “Sangat Tidak Setuju” (STS). Cara penentuan ini berlaku untuk semua Variabel, baik jenis modif maupun kepuasan. Pada item-item yang digunakan maka pilihan jawaban:

- a. Sangat Setuju (SS) mendapat skor 5
- b. Setuju (S) mendapat skor 4
- c. Ragu-Ragu (R) mendapat skor 3
- d. Tidak Setuju (TS) mendapat skor 2
- e. Sangat Tidak Setuju (STS) mendapat skor 1

D. Rancangan Kuesioner

Rancangan Kuesioner dibagi dua bagian yaitu:

1. Bagian Pendahuluan

Bagian pendahuluan berisi tentang Kuesioner secara umum, antara lain latar belakang dan tujuan pengambilan data melalui kuesioner ini serta isian data profil responden sebagai pendukung dalam analisa statistik.

2. Bagian Isi

Bagian isi terbagi menjadi dua bagian sesuai dengan pengaruh antara enam variabel independen terhadap variabel dependen yang akan diukur yaitu:

- a. Kepatuhan Wajib Pajak yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Danil, 2012). Untuk mengetahui tinggi rendahnya kepatuhan wajib pajak maka dapat diukur melalui 5 pertanyaan yang ada pada kuesioner yang berhubungan dengan tingkat kepatuhan yang dimiliki oleh wajib pajak. Konstruk ini diukur menggunakan skala *likert* lima poin dengan (1) “Sangat Tidak Setuju” dan (5) “Sangat Setuju”.
- b. Pengetahuan Teknis Perpajakan yaitu menyatakan sejauh mana tingkat pengetahuan responden tentang pajak secara teknis (teori) (Danil, 2012). Tinggi rendahnya Pengetahuan Wajib Pajak tentang teknis maupun manfaat Pajak dapat diukur dengan 5 pertanyaan yang berhubungan dengan pengetahuan yang dimiliki Wajib Pajak. Konstruk ini diukur menggunakan skala *likert* lima poin dengan (1) “Sangat Tidak Setuju” dan (5) “Sangat Setuju”.
- c. Pengetahuan manfaat pajak yaitu menyatakan sejauh mana tingkat pengetahuan responden tentang manfaat pajak (Danil, 2012). Tinggi rendahnya Pengetahuan Wajib Pajak tentang teknis maupun manfaat Pajak dapat diukur 5 pertanyaan yang berhubungan

dengan pengetahuan yang dimiliki wajib Pajak. Konstruk ini diukur menggunakan skala *Likert* lima poin dengan (1) “Sangat Tidak Setuju” dan (5) “Sangat Setuju”.

- d. Penyuluhan Pajak yaitu menyatakan sejauh mana tingkat pengetahuan responden tentang penyuluhan pajak (Danil, 2012). Untuk mengetahui tinggi rendahnya pengetahuan Wajib Pajak tentang penyuluhan pajak dapat diukur dengan 5 pertanyaan yang berhubungan dengan penyuluhan pajak terhadap wajib pajak. Konstruk ini diukur dengan menggunakan skala *Likert* lima poin dengan (1) “Sangat Tidak Setuju” dan (5) “Sangat Setuju”.
- e. Sanksi Pajak yaitu menyatakan sejauh mana tingkat sanksi pajak yang dapat mempengaruhi responden tentang sanksi pajak. Untuk mengetahui tinggi rendahnya pengetahuan sanksi pajak Wajib Pajak tentang sanksi pajak dapat diukur dengan 5 pertanyaan yang berhubungan dengan sanksi pajak terhadap wajib pajak. Konstruk ini diukur dengan menggunakan skala *Likert* lima poin dengan (1) “Sangat Tidak Setuju” dan (5) “Sangat Setuju”.
- f. Pelayanan pajak yaitu menyatakan sejauh mana tingkat pelayanan pajak yang dapat mempengaruhi responden tentang pelayanan pajak. Untuk mengetahui tinggi rendahnya tingkat pelayanan pajak dapat diukur dengan 5 pertanyaan yang berhubungan dengan pelayanan pajak terhadap wajib pajak. Konstruk ini diukur dengan

menggunakan skala *Likert* lima poin dengan (1) “ Sangat Tidak Setuju” dan (5) “ Sangat Setuju”.

E. Definisi Operasional Dan Pengukuran Variabel

Ada beberapa variabel dalam penelitian ini, yaitu :

1. Variabel Dependen : Kesiediaan Membayar Pajak

Menyatakan apakah selama ini Responden bersedia secara sukarela atau sekedar kewajiban saja ataupun dengan terpaksa membayar pajak terutang.

2. Variabel Independen

a. Kepatuhan Wajib Pajak

Menyatakan apakah selama ini responden merupakan Wajib Pajak yang patuh menurut undang-undang.

b. Pengetahuan teknis perpajakan

Menyatakan sejauh mana tingkat pengetahuan Wajib Pajak dalam Teknis perpajakan (teori).

c. Pengetahuan Manfaat Pajak

Menyatakan sejauh mana tingkat pengetahuan Wajib Pajak dalam mengetahui manfaat pajak.

d. Penyuluhan Pajak

Menyatakan sejauh mana tingkat penyuluhan pajak dapat meningkatkan kesadaran Wajib Pajak akan tanggung jawabnya untuk membayar wajib pajak.

e. Sanksi Pajak

Menyatakan apakah selama ini sanksi pajak dapat meningkatkan kesadaran Wajib Pajak untuk membayar pajak.

f. Pelayanan Perpajakan

Menyatakan sejauh mana tingkat pengaruh pelayanan perpajakan dapat meningkatkan kesadaran Wajib Pajak akan kesadaran untuk membayar pajak

F. Analisis Data

Hipotesis akan diuji dengan lat analisis regresi linear berganda (*Multiple regression analysis*) dengan persamaan:

$$= + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 X_6 +$$

Keterangan:

Y : Kesedian Membayar Pajak

a : Konstanta

X₁ : Kepatuhan Teknis Pajak

X₂ : Pengetahuan Wajib Pajak

X₃ : Pengetahuan Manfaat Pajak

X₄ : Penyuluhan Pajak.

X₅ : Sanksi Pajak

X₆ : Pelayanan Perpajakan

G. Pengujian Kualitas Data

Hasil penelitian ini atau kesimpulan penelitian yang berupa jawaban atau pemecahan masalah penelitian, dibuat berdasarkan proses pengujian data yang

meliputi : pemilihan, pengumpulan, dan analisis data. Oleh karena itu, hasil kesimpulan tergantung pada kualitas data dan instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Untuk itu, dalam penelitian ini digunakan dua pengujian kualitas data sebagai berikut:

1. Uji Validitas Data

Validitas data ditentukan oleh proses pengukuran yang akurat. Suatu instrumen pengukuran dikatakan mempunyai validitas yang tinggi apabila instrumen tersebut mengukur apa yang seharusnya diukur. Penentuan validitas data menggunakan korelasi Pearson (Indrianto dan Supomo, 2002). Jika korelasi -1, 0, dan +1 pada tingkat signifikan 0,05 apabila *r_{hitung}* mendekati angka 0 (semakin menjauhi angka 1) maka instrumen tersebut valid. Tanda positif (+) pada korelasi tersebut menunjukkan korelasi yang positif antara setiap pertanyaan dengan skor totalnya. Dan tanda negative (-) menunjukkan korelasi negative antara setiap pertanyaan dengan skor total dengan signifikan pada level 0,05.

2. Uji Reliabilitas Data

Untuk melihat reliabilitas dari instrumen-instrumen yang digunakan dalam penelitian ini, akan dihitung *Cronbach Alpha* masing-masing instrument. Variabel tersebut akan dikatakan reliable jika *Cronbach Alpha*-nya memiliki nilai lebih besar dari 0,6. Sebaliknya jika koefisien alpha instrument lebih rendah dari 0,6, maka instrumen tersebut tidak reliabel untuk digunakan dalam penelitian (Indriantoro dan Supomo, 2002). Koefisien alpha tersebut dilihat pada setiap bagian instrumen yang

mencakup Kepatuhan Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, Penyuluhan Wajib Pajak dan Kesiapan Wajib Pajak Membayar Pajak.

H. Pengujian Normalitas

Normalitas data merupakan asumsi yang sangat mendasar dalam analisis multivariate. Jika variasi yang dihasilkan dari distribusi data yang tidak normal, maka tes statistik yang dihasilkan tidak valid. Selanjutnya normalitas dibutuhkan dalam melakukan uji statistik F dan T. Normalitas data bertujuan untuk menguji apakah sebuah model regresi, variabel dependen, variabel independen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Dengan melihat penyebaran data pada sumbu diagonal dari grafis normal *probability plot of regression standardized* residual. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal, maka distribusi data tidak normal, maka terdapat alternative yang dapat dilakukan yaitu transformasi data dengan cara akar kuadrat atau logaritma natural dan kemudian diuji ulang atau mengurangi variabel yang nilainya terlalu ekstrim.

I. Pengujian Asumsi Klasik

Model regresi berganda dapat disebut juga sebagai model yang baik jika model regresi tersebut memenuhi asumsi-asumsi normalitas dan klasik. Untuk mengetahui apakah hasil estimasi regresi yang dilakukan benar-benar terbebas dari adanya gejala multikolinearitas, autokorelasi, heterokedastisitas, perlu dilakukan pengujian yang disebut dengan uji asumsi klasik. Asumsi klasik yang akan diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas merupakan fenomena adanya korelasi yang sempurna antara satu variabel bebas dengan variabel bebas lainnya. Tujuan utama pengujian ini adalah untuk menguji apakah variabel independen yang ada benar-benar dapat menjelaskan dengan pasti untuk variabel dependen. Konsekuensi praktis yang timbul sebagai akibat adanya multikolinearitas adalah kesalahan standar penaksiran semakin besar. Metode yang digunakan untuk mendeteksi adanya multikolinearitas dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan *Variance Inflation Factor* (VIF) dengan rumus:

$$VIF = \frac{R^2}{1 - R^2} = \frac{1}{tolerance}$$

Dimana R^2 (kuadrat) merupakan koefisien determinasi. Adapun batasan nilai yang menunjukkan tidak terjadinya multikolinearitas adalah nilai $tolerance > 0,1$ dan $VIF < 10$ (Ghozali, 2006).

2. Pengujian Autokorelasi

Menurut Ghozali (2006), Autokorelasi adalah korelasi antara *residual time series* pada waktu yang berbeda. Autokorelasi ini terjadi Apabila ada korelasi antara anggota sampel yang diurutkan berdasarkan waktu.

Dalam penelitian ini keberadaan autokorelasi diuji dengan menggunakan *Durbin Watson Test* (Priyatno,2012), yaitu:

- 1) Jika $DW < dL$ atau $DW > 4-dL$ berarti terdapat autokorelasi
- 2) Jika DW terletak antara Du dan $4-Du$ berarti tidak ada autokorelasi

- 3) Jika DW terletak antara dL dan dU atau diantara $4 - dU$ dan $4 - dL$, maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti.

3. Uji Heteroskedastisitas

Heterokedastisitas diartikan sebagai tidak samanya varian bagi variabel independen yang diuji dalam *setting* yang berbeda. Pengujian ini dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan kepengamatan lain, jika varian dari residual suatu pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas (Ghozali, 2006). Suatu model penelitian yang baik tidak terdapat heterokedastisitas, dapat dikatakan bila terjadi heterokedastisitas maka model dikatakan kurang efisien. Heterokedastisitas dapat dideteksi dengan melihat pola *scatter plot* jika membentuk pola tertentu, maka terdapat heterokedastisitas. Dan jika titik-titiknya menyebar maka tidak terdapat heterokedastisitas.

J. Pengujian Hipotesis

1. Uji F (secara bersama-sama)

Uji F adalah untuk mengetahui besarnya pengaruh dari semua variabel independen secara bersama-sama terhadap variable dependen.

Langkah-langkah pengujiannya adalah :

- a) $H_0 : b_1 = b_2 = b_3 = 0$ artinya bahwa variabel independen secara bersama-sama tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variable dependen.


$H_0 : b_1 \neq b_2 \neq b_3 > 0$ artinya bahwa variabel independen secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variable dependen.

b) Menentukan level of significance

$$(\alpha) = 0,05$$

c) Kriteria Pengujian

Gambar III.I
Kriteria Pengujian Hipotesis Uji F



Kriteria pengujian $F (1-R^2) / n - k - 1$

H_0 diterima bila $F_{hitung} \leq F_{tabel} (\alpha : k ; n - k - 1)$

H_0 ditolak bila $F_{hitung} > F_{tabel} (\alpha : k ; n - k - 1)$

d) Mencari nilai F_{hitung}

$$F = \frac{R^2 / (k)}{(1 - R^2)(n - k - 1)}$$

Dimana :

R^2 : Koefesien determinasi

k : banyaknya variabel independen

n : banyaknya sampel

2. Uji Parsial (t-test)

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui besarnya pengaruh antara variabel independent terhadap variabel dependen secara individu. Langkah-langkah pengujiannya adalah sebagai berikut :

1. $H_0 = \beta_1 = 0$ artinya bahwa variabel kepatuhan wajib pajak (X_1) tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel kesediaan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak (Y).

$H_1 = \beta_1 \neq 0$ artinya bahwa variabel kepatuhan wajib pajak (X_1) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel kesediaan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak (Y).

2. $H_0 = \beta_2 = 0$ artinya bahwa variabel pengetahuan teknis perpajakan (X_2) tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel kesediaan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak (Y)

$H_2 = \beta_2 \neq 0$ artinya bahwa variabel pengetahuan teknis perpajakan (X_2) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel kesediaan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak (Y).

3. $H_0 = \beta_3 = 0$ artinya bahwa variabel manfaat pajak (X_3) tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap

variabel kesediaan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak (Y).

$H_3 = \beta_3 \neq 0$ artinya bahwa variabel manfaat pajak (X_3) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel kesediaan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak (Y).

4. $H_0 = \beta_4 = 0$ artinya bahwa variabel penyuluhan pajak (X_4) tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel kesediaan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak (Y).

$H_4 = \beta_4 \neq 0$ artinya bahwa variabel penyuluhan pajak (X_4) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel kesediaan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak (Y).

5. $H_0 = \beta_5 = 0$ artinya bahwa variabel sanksi pajak (X_5) tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel kesediaan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak (Y).

$H_5 = \beta_5 \neq 0$ artinya bahwa variabel sanksi pajak (X_5) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel kesediaan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak (Y).

6. $H_0 = \beta_6 = 0$ artinya bahwa variabel pelayanan pajak (X_5) tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel kesediaan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak (Y).


$H_6 = \beta_6 \neq 0$ artinya bahwa variabel pelayanan pajak (X_6) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel kesediaan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak (Y).

7. Menentukan level of significance

$$(\alpha) = 0,05$$

8. Kriteria pengujian

Gambar III. 2
Kriteria Pengujian Hipotesis Uji Parsial



H_0 diterima apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $t_{hitung} < -t_{tabel}$

H_0 diterima apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $-t_{hitung} < -t_{tabel}$

9. Rumus perhitungan Uji t

$$t_{hitung} = \frac{b - \beta}{S_b}$$

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kuesioner dan Demografi

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tampan Pekanbaru. Sampel penelitian ini diperoleh melalui metode *purposive sampling*, artinya sampel dipilih dengan menetapkan kriteria tertentu. Kriteria yang digunakan adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tampan Pekanbaru. Adapun jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Tampan Pekanbaru adalah 76.784 orang pada tahun 2011.

Metode yang digunakan untuk pengumpulan data yaitu secara langsung (*Personally Administered Questionnaires*). Jumlah kuesioner yang disebar adalah sebanyak 100 kuesioner. Gambaran umum dari responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel IV.1. berikut:

Tabel IV.1
Demografi Responden

Keterangan	Total	Persentase
Kuesioner yang di sebar	100	100%
Jumlah yang di kembalikan	100	100%

Sumber : Data Olahan

Tabel IV.2
Demografi Responden

Keterangan	Frekuensi	Persentase
Jenis Kelamin :		
a. Pria	44	44%
b. Wanita	56	56%
Umur :		
a. 22-30 tahun	42	42%

b. 31-46 tahun	42	42%
c. 47-64 tahun	16	16%
d. > 65 tahun	0	0%
Pendidikan :		
a. SD	0	0%
b. SMP	1	1%
c. SMA	20	20%
d. D1-D3	19	19%
e. S1-S2	60	60%
Bidang Usaha :		
a. Pedagang	10	10%
b. Pabrik	2	2%
c. Jasa	24	24%
d. Lain-lain	64	64%
Pengetahuan Pajak		
a. Brevet	7	7%
b. Penyuluhan	20	20%
c. Tidak ada	36	36%
d. Lain-lain	37	37%

Sumber : Data Olahan

B. Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata, standar deviasi, varian, nilai maksimum dan minimum (Ghozali, 2006). Analisis data dalam penelitian ini dilakukan terhadap 100 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Tampan – Kota Pekanbaru. Statistik deskriptif penelitian ini dapat dilihat pada tabel IV.3. berikut ini:

Tabel IV.3
Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Kesediaan Membayar Pajak	12.07	2.119	100
Kepatuhan Wajib Pajak	20.53	3.157	100
Pengetahuan Teknis Perpajakan	16.42	2.535	100
Pengetahuan Manfaat Pajak	20.49	3.224	100
Penyuluhan Perpajakan	18.95	3.965	100
Sanksi Pajak	18.42	3.346	100
Pelayanan Perpajakan	20.59	4.013	100

Sumber : Data Olahan

Dari hasil statistik deskriptif dapat dilihat bahwa kesediaan wajib pajak membayar pajak merupakan Variabel dependen mempunyai rata-rata jawaban responden adalah 12,07 diperoleh standar deviasi 2,119. Kepatuhan wajib pajak dengan nilai rata-rata jawaban responden 20,53 dan diperoleh standar deviasi 3,157. Pengetahuan teknis perpajakan mempunyai nilai rata-rata 16,42 dan diperoleh standar deviasi 2,537. Pengetahuan manfaat pajak mempunyai nilai rata-rata 20,49 dan diperoleh standar deviasi 3,224. Penyuluhan pajak mempunyai nilai rata-rata 18,95 dan diperoleh standar deviasi 3,965. Sanksi perpajakan mempunyai nilai rata-rata 18,42 dan diperoleh standar deviasi 3,346 dan Pelayanan perpajakan mempunyai nilai rata-rata 20,59 dan diperoleh standar deviasi 4,013. Dilihat dari standar deviasinya, variabel pelayanan perpajakan mempunyai standar deviasi tertinggi dibanding variabel lainnya.

C.Uji Kualitas Data

Setelah data dikumpulkan, diseleksi kelengkapannya untuk dianalisis, langkah selanjutnya adalah melakukan pengujian terhadap validitas dan reliabilitas data. Pengujian validitas dan reliabilitas dilakukan secara keseluruhan terhadap seluruh item pertanyaan yang digunakan untuk mengukur variabel-variabel penelitian.

1. Uji Validitas Data

Berdasarkan uji validitas butir-butir pertanyaan dalam kuesioner penelitian ini dengan menggunakan Korelasi Pearson melalui aplikasi SPSS, setiap butir pertanyaan berkorelasi Positif terhadap skor total dengan signifikansi pada level 0,05. Untuk mengetahui validitas setiap butir pertanyaan pada kuesioner, maka

r_{hitung} dibandingkan dengan range yang dipakai untuk mengukur validitas yaitu berada sekitar angka -1, 0, dan +1. Jika r_{hitung} semakin mendekati angka 1, maka item pertanyaan tersebut tidak valid, dan sebaliknya jika r_{hitung} mendekati angka 0 (makin menjauhi angka 1) maka item pertanyaan tersebut tidak valid digunakan dalam sebuah penelitian. Hasil dari validitas setiap butir pertanyaan dapat dilihat pada tabel IV.4., IV.6., IV.8., IV.10., IV.12., dan IV.14.

Instrumen kepatuhan wajib pajak terdiri dari 5 pertanyaan. Dari hasil perhitungan korelasi setiap butir pertanyaan terhadap totalnya, diperoleh hasil berkisar antara 0,447-0,804 (range terendah sampai tertinggi). Dapat disimpulkan bahwa setiap butir pertanyaan pada instrumen kepatuhan wajib pajak adalah valid dan setiap butir pertanyaan memiliki korelasi yang positif dengan skor total dengan tingkat signifikan 0,05. Hasil perhitungan tersebut dapat dilihat pada tabel IV.4. berikut:

Tabel IV.4.
Rangkuman Validitas Instrumen Kepatuhan Wajib Pajak (X1)

Item Pertanyaan	Korelasi Person	Keterangan
KWP1	0,447	Valid
KWP2	0,780	Valid
KWP3	0,804	Valid
KWP4	0,775	Valid
KWP5	0,753	Valid

Sumber : Data Olahan

Tabel IV.5.
Persentase Data Responden

No.	Pertanyaan	SS	S	R	TS	STS
1.	Untuk mendapatkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak, saya mendaftarkan diri secara sukarela ke KPP (Kantor Pelayanan Pajak)	48%	44%	6%	1%	1%

2.	Saya selalu mengisi SPT (Surat Pemberitahuan) sesuai dengan perundang-undangan	35%	43%	15%	7%	0%
3.	Saya selalu melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan) yang telah diisi dengan tepat waktu	29%	52%	15%	3%	1%
4.	Saya selalu menghitung pajak penghasilan yang terutang dengan benar dan apa adanya	36%	43%	14%	5%	2%
5.	Saya selalu membayar pajak penghasilan yang terutang dengan tepat waktu	32%	47%	12%	6%	3%

Sumber : Data Olahan (Persentase Responden)

Pada instrumen pengetahuan teknis perpajakan terdiri atas 5 pertanyaan. Berdasarkan tabel IV.6. hasil perhitungan korelasi setiap butir pertanyaan terhadap totalnya, diperoleh hasil berkisar antara 0,543-0,679. Dapat disimpulkan bahwa setiap butir pertanyaan pada instrumen pengetahuan teknis perpajakan adalah valid dan setiap butir pertanyaan memiliki korelasi positif dengan skor totalnya dengan tingkat signifikansi 0,05. Hasil perhitungan tersebut dapat dilihat pada tabel IV.6. berikut:

Tabel IV.6.
Rangkuman Validitas Instrumen Pengetahuan Teknis Perpajakan (X2)

Item Pertanyaan	Korelasi Pearson	Keterangan
PTP1	0,679	Valid
PTP2	0,543	Valid
PTP3	0,610	Valid
PTP4	0,666	Valid
PTP5	0,625	Valid

Sumber : Data Olahan

Tabel IV.7.
Persentase Data Responde

No.	Pertanyaan	SS	S	R	TS	STS
1.	Tarif pajak penghasilan tertinggi untuk Wajib Pajak Orang Pribadi adalah 35%	1%	21%	45%	30%	3%

2.	Batas tanggal penyetoran pajak penghasilan adalah 1 januari	2%	42%	37%	19%	0%
3.	Batas tanggal pelaporan SPT (Surat Pemberitahuan) Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi adalah tanggal 31 maret	9%	53%	31%	7%	0%
4.	Besarnya PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) untuk Wajib Pajak dengan status K/I/1 (kawin dengan istri bekerja dan tanggungan 1 orang) adalah Rp.33.000.000,00	3%	24%	46%	23%	4%
5.	Yang boleh menjadi tanggungan Wajib Pajak Orang Pribadi adalah maksimum tiga orang	13%	48%	31%	7%	1%

Sumber : Data Olahan (Persentase Responden)

Pada instrumen pengetahuan manfaat pajak terdiri atas 5 pertanyaan. Berdasarkan tabel IV.8. Hasil perhitungan korelasi setiap butir pertanyaan terhadap totalnya, diperoleh hasil berkisar antara 0,603-0,862. Hasil perhitungan korelasi setiap butir pertanyaan pada instrumen pengetahuan manfaat pajak adalah valid dan setiap butir pertanyaan memiliki korelasi positif dengan skor totalnya dengan tingkat signifikansi 0,05. Hasil perhitungan tersebut dapat dilihat pada tabel IV.8. berikut:

Tabel IV.8.
Rangkuman Validitas Instrumen Pengetahuan Manfaat Pajak (X3)

Item Pertanyaan	Korelasi Pearson	Keterangan
PMP1	0,614	Valid
PMP2	0,603	Valid
PMP3	0,784	Valid
PMP4	0,862	Valid
PMP5	0,804	Valid

Sumber : Data Olahan

Tabel IV.9.
Persentase Data Responden

No.	Pertanyaan	SS	S	R	TS	STS
1.	Sumber penerimaan Negara yang terbesar adalah pajak	55%	38%	6%	1%	0%
2.	Penerimaan pajak merupakan alat pembayaran utang luar negeri	28%	47%	12%	10%	3%
3.	Dengan adanya penerimaan pajak, maka pelayanan aparat negara bertambah baik dibanding dengan 5 tahun lalu	35%	38%	17%	9%	1%
4.	Dengan adanya penerimaan pajak, maka pelayanan kesehatan dari pemerintah bertambah baik di dibandingkan dengan 5 tahun lalu	36%	41%	19%	3%	1%
5.	Dengan adanya penerimaan pajak, maka pembangunan sekolah bertambah baik dibandingkan dengan 5 tahun lalu	33%	50%	12%	4%	1%

Sumber : Data Olahan (Persentase Responden)

Pada instrumen penyuluhan pajak membayar pajak terdiri atas 5 pertanyaan. Berdasarkan tabel IV.10. hasil perhitungan korelasi setiap butir pertanyaan terhadap totalnya, diperoleh hasil berkisar antara 0,748-0,833. Hasil perhitungan korelasi setiap butir pertanyaan mendekati angka +1, sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap butir pertanyaan pada instrumen penyuluhan pajak membayar pajak adalah valid dan setiap butir pertanyaan memiliki korelasi positif dengan skor totalnya dengan tingkat signifikan 0,05. Hasil perhitungan tersebut dapat dilihat pada tabel IV.10. berikut:

Tabel IV.10.
Rangkuman Validitas Instrumen Penyuluhan Pajak (X4)

Item Pertanyaan	Korelasi Pearson	Keterangan
PNP1	0,833	Valid
PNP2	0,806	Valid
PNP3	0,794	Valid
PNP4	0,754	Valid
PNP5	0,748	Valid

Sumber : Data Olahan

Tabel IV.11.
Persentase Data Responde

No.	Pertanyaan	SS	S	R	TS	STS
1.	Kantor pajak memberikan informasi dan pengarahan kepada saya jika ada peraturan pajak yang baru	34%	33%	17%	13%	3%
2.	Saya sering mendapat brosur tentang pajak dari kantor pajak	17%	31%	18%	27%	7%
3.	Kemudahan dan kecepatan mengakses website pajak	22%	48%	20%	10%	0%
4.	Tampilan website Direktorat Jendral pajak	24%	49%	21%	6%	0%
5.	Adanya penyuluhan akan mempermudah wajib pajak untuk memahami perpajakan	41%	44%	7%	6%	2%

Sumber : Data Olahan (Persentase Responden)

Pada instrumen sanksi pajak membayar pajak terdiri atas 5 pertanyaan. Berdasarkan tabel IV.12. hasil perhitungan korelasi setiap butir pertanyaan terhadap totalnya, diperoleh hasil berkisar antara 0,441-0,802. Hasil perhitungan korelasi setiap butir pertanyaan mendekati angka +1, sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap butir pertanyaan pada instrumen sanksi pajak membayar pajak adalah valid dan setiap butir pertanyaan memiliki korelasi positif dengan skor totalnya dengan tingkat signifikan 0,05. Hasil perhitungan tersebut dapat dilihat pada tabel IV.12. berikut:

Tabel IV.12.
Rangkuman Validitas Instrumen Sanksi Pajak (X5)

Item Pertanyaan	Korelasi Pearson	Keterangan
SP1	0,593	Valid
SP2	0,764	Valid
SP3	0,802	Valid
SP4	0,507	Valid
SP5	0,441	Valid

Sumber : Data Olahan

Tabel IV.13.
Persentase Data Responden

No	Pertanyaan	SS	S	R	TS	STS
1.	Saya merasa bahwa sudah sepatasnya dikenakan sanksi pajak atas keterlambatan membayar pajak.	35%	46%	10%	6%	3%
2.	Adalah wajar atas keterlambatan melaporkan SPT Masa PPN dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 500.000	12%	33%	23%	22%	10%
3.	Adalah wajar jika atas keterlambatan melaporkan SPT Masa, selain SPT Masa PPN dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 100.000	18%	40%	23%	14%	5%
4.	Adalah wajar apabila melakukan penyelewengan pajak yang merugikan Negara, dikenakan sanksi pidana penjara	68%	19%	8%	3%	2%
5.	Saya merasa tidak nyaman, apabila dikenakan sanksi pajak.	14%	32%	23%	25%	6%

Sumber : Data Olahan (Persentase Responden)

Pada instrumen pelayanan perpajakan membayar pajak terdiri atas 5 pertanyaan. Berdasarkan tabel IV.14. hasil perhitungan korelasi setiap butir pertanyaan terhadap totalnya, diperoleh hasil berkisar antara 0,751-0,887. Hasil perhitungan korelasi setiap butir pertanyaan mendekati angka +1, sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap butir pertanyaan pada instrumen pelayanan perpajakan membayar pajak adalah valid dan setiap butir pertanyaan memiliki korelasi positif dengan skor totalnya dengan tingkat signifikan 0,05. Hasil perhitungan tersebut dapat dilihat pada tabel IV.14. berikut:

Tabel IV.14.
Rangkuman Validitas Instrumen Pelayanan Perpajakan (X6)

Item Pertanyaan	Korelasi Pearson	Keterangan
PLP1	0,864	Valid

PLP2	0,887	Valid
PLP3	0,751	Valid
PLP4	0,881	Valid
PLP5	0,859	Valid

Sumber : Data Olahan

Tabel IV.15.
Persentase Data Responden

No.	Pertanyaan	SS	S	R	TS	STS
1	Aparat pajak bekerja secara transparan, yaitu bersikap terbuka dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	45%	30%	14%	7%	4%
2	Aparat pajak sukarela membantu kesulitan wajib pajak (bersedia memberikan penyuluhan)	38%	37%	15%	8%	2%
3	Aparat pajak senantiasa menjaga kerapian dalam berpenampilan sesuai dengan kepantasan yang berlaku umum	37%	51%	8%	4%	0%
4	Aparat pajak menjaga setiap tutur katanya dengan baik dan bersikap sopan sesuai norma umum yang berlaku	44%	34%	20%	2%	0%
5	Aparat pajak memberikan pelayanan dengan cepat dan tangkas untuk membantu kesulitan wajib pajak	44%	33%	16%	5%	2%

Sumber : Data Olahan (Persentase Responden)

Pada instrumen kesediaan wajib pajak membayar pajak terdiri atas 3 pertanyaan. Berdasarkan tabel IV.16. Hasil perhitungan korelasi setiap butir pertanyaan terhadap totalnya, diperoleh hasil berkisar antara 0,733-0,809. Hasil perhitungan korelasi setiap butir pertanyaan mendekati angka +1, sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap butir pertanyaan pada instrumen kesediaan wajib pajak membayar pajak adalah valid dan setiap butir pertanyaan memiliki korelasi positif dengan skor totalnya dengan tingkat signifikansi 0,05. Hasil perhitungan tersebut dapat dilihat pada tabel IV.16. berikut:

Tabel IV.16.
Rangkuman Validitas Instrumen Kesiapan Wajib Pajak Membayar Pajak

Item Pertanyaan	Korelasi Pearson	Keterangan
KMP1	0,733	Valid
KMP2	0,811	Valid
KMP3	0,809	Valid

Sumber : Data Olahan

Tabel IV.17.
Persentase Data Responden

No	Pembayaran	SS	S	R	TS	STS
1	Saat ini saya membayar pajak penghasilan dengan sukarela/ikhlas	34%	51%	6%	8%	1%
2	Saya sudah membayar seluruh pajak penghasilan terutang	28%	50%	18%	3%	1%
3	Dengan adanya peningkatan pelayanan perpajakan terhadap wajib pajak maka kesiapan saya dalam membayar pajak meningkat	30%	50%	10%	7%	3%

Sumber : Data Olahan (persentase Responden)

2. Uji Reliabilitas Data

Pengujian reliabilitas penelitian ini menggunakan koefisien *Cronbach Alpha* dengan taksiran batasan minimal 0,5. Variabel penelitian akan dikatakan reliabel jika *Cronbach Alpha*-nya memiliki nilai lebih besar dari 0,6. Sebaliknya jika koefisien alpha instrumen lebih rendah dari 0,6 maka instrumen tersebut dinyatakan tidak reliabel untuk digunakan dalam penelitian. Pada Tabel IV.18 berikut ini akan menerangkan hasil pengujian reliabilitas dari instrumen untuk setiap variabel penelitian.

Tabel IV.18
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Koefisien <i>Cronbach Alpha</i>	Jumlah Item Pertanyaan
Kepatuhan Wajib Pajak	0,771	5
Pengetahuan Teknis Perpajakan	0,610	5
Pengetahuan Manfaat Pajak	0,774	5
Penyuluhan Pajak	0,841	5
Sanksi Pajak	0,607	5
Pelayanan Pajak	0,900	5
Kesediaan Wajib Pajak Membayar Pajak.	0,683	3

Sumber : Data Olahan

Berdasarkan Tabel IV.18 dapat dilihat bahwa koefisien reliabilitas instrumen kepatuhan wajib pajak, pengetahuan teknis perpajakan, pengetahuan manfaat pajak, penyuluhan pajak, sanksi pajak, pelayanan pajak dan kesediaan wajib pajak membayar pajak menunjukkan *Cronbach Alpha* 0,771, 0,610 , 0,774, 0,841 , 0,607, 0,900, 0,683. Dari nilai kelima variabel diatas menunjukkan bahwa kofisien *Cronbach Alpha* lebih besar dari 0,6 sehingga dapat disimpulkan bahwa semua instrumen penelitian ini adalah reliabel.


D.Uji Normalitas Data

Pengujian normalitas data dilakukan untuk mengetahui apakah rata-rata jawaban responden berdistribusi normal. Hal tersebut dapat diketahui dengan melihat penyebaran titik-titik pada sumbu diagonal grafik *P-P of Regression Standardized Rsiduals*. Jika data (titik) menyebar disekitar garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Namun, jika data (titik) tersebar acak maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Gambar IV.1.
Normal Probability Standardizer Residual.

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: KESEDIAAN MEMBAYAR PAJAK



Dari grafik IV.1 dapat dilihat bahwa data tersenar disekitar garis diagonal (tidak terpencar jauh dari garis diagonal). Dapat disimpulkan bahwa persyaratan uji normalitas data dapat terpenuhi. Normalitas data bertujuan untuk menguji apakah sebuah model regresi, variabel dependen, variabel independen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Dengan melihat penyebaran data pada sumbu diagonal dari grafik normal *probability plot of regression standardize residual*. Jika data menyebar di sekitar garis diagram dan mengikuti garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas data. Dengan demikian pengujian statistik berupa uji F dan uji T dapat dilakukan dalam penelitian ini untuk menguji hipotesis.

E.Hasil Uji Asumsi Klasik

1. Multikolinearitas

Tujuan dari uji multikolinearitas adalah untuk menguji apakah regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Santoso (2001) dalam Danil (2012) menyatakan bahwa regresi yang bebas multikolinearitas ditandai dengan nilai VIF yang besar. Untuk itu bila $VIF > 5$ maka dianggap terjadi multikolinearitas dengan variabel lainnya, sebaliknya jika diperoleh $VIF < 5$ maka dianggap tidak terjadi multikolinearitas antara satu variabel independen dengan variabel independen lainnya dalam persamaan regresi.

Tabel IV.19.
Nilai tolerance dan VIF

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak	0,748	1,338	Tidak terjadi Multikolinearitas
Pengetahuan Teknis Perpajakan	0,879	1,138	
Pengetahuan Manfaat Pajak	0,818	1,223	
Penyuluhan Pajak	0,449	2,229	
Sanksi Pajak	0,766	1,305	
Pelayanan Pajak	0,560	1,787	

Sumber : Pengolahan Data Hasil Penelitian

Dari tabel IV.19 dapat dilihat nilai tolerance dan nilai VIF untuk variabel independen berkisar dibawah angka 5, sehingga model tersebut tersebut bebas dari pengaruh multikolinearitas. Artinya hasil perhitungan nilai *variance inflation factor* (VIF) juga menunjukkan hal yang sama tidak ada variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari angka 5. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolonieritas antar variabel independen dalam model regresi.

2. Uji Autokorelasi

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu (error) pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya. Autokorelasi pada penelitian ini dideteksi dengan Durbin Watson. Menurut Supomo (2000) dalam Marpaung (2010) batas tidak terjadinya autokorelasi adalah angka Durbin-Watson jika DW terletak antara D_u dan $4-D_u$.

Tabel IV.20.
Statistik Durbin-Watson

Deskriptif	Nilai Durbin-Watson	Keterangan
k = 6 N = 100 4-du = 2,1969 Du = 1,8031	2,144	Tidak terjadi Autokorelasi

Sumber : Pengolahan Data Hasil Penelitian

Dari tabel diatas dapat dilihat statistic *Durbin-Watson* sebagai hasil output dari SPSS Version 19.00 sebesar 2,139.

Dalam penelitian ini keberadaan autokorelasi diuji dengan menggunakan *Durbin Watson Test* (Priyatno, 2012), yaitu:

- 1) Jika $DW < dL$ atau $DW > 4-dL$ berarti terdapat autokorelasi
- 2) Jika DW terletak antara D_u dan $4-D_u$ berarti tidak ada autokorelasi
- 3) Jika DW terletak antara dL dan dU atau diantara $4 - dU$ dan $4 - dL$, maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti.

Hal tersebut telah membuktikan bahwa model analisis memenuhi syarat bebas autokorelasi atau tidak terdapat autokorelasi.


3. Uji Heterokedastisitas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi linier terjadi ketidaksamaan varian dari residual pengamatan ke pengamatan yang lain. Pemeriksaan terhadap gejala heterokedastisitas adalah dengan melihat pola diagram pencar (*Scatter Plot*). Jika diagram pancar yang membentuk pola-pola tertentu yang teratur, maka regresi mengalami gangguan heterokedastisitas Purwanto (2004) dalam Marpaung (2010) Artinya jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heterokedastisitas. Namun jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas.

Gambar IV.1 dibawah ini merupakan gambar hasil uji heterokedastisitas dimana diagram pencar yang tidak membentuk pola atau acak, maka regresi pada penelitian ini tidak mengalami gangguan heterokedastisitas.

Dari grafik scatterplot terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi variabel dependen berdasarkan variabel independen

Gambar IV.2.
Scatterplot



F. Analisis Regresi

Penelitian ini menggunakan metode *enter* dengan bantuan program SPSS (*Statistical Product Service Solution*) versi 19.00 dimana semua variabel independen digunakan untuk menjelaskan variabel dependen. Dalam penelitian ini digunakan suatu model analisis regresi berganda, yaitu menggunakan variabel kepatuhan wajib pajak, penyuluhan pajak dan kesediaan wajib pajak membayar pajak sehingga didapat persamaan:

$$= + {}_1X_1 + {}_2X_2 + {}_3X_3 + {}_4X_4 + {}_5X_5 + {}_6X_6 +$$

Keterangan :

= Kesediaan Membayar Pajak

= Konstanta

= Koefesien regresi

X_1 = Kepatuhan Wajib Pajak

X_2 = Pengetahuan Teknis Perpajakan

X_3 = Pengetahuan Manfaat Pajak

X_4 = Penyuluhan Pajak

X_5 = Sanksi Pajak

X_6 = Pelayanan Perpajakan

= *error term*

Dari pengolahan data komputer program SPSS versi 19.00, maka persamaan regresi berganda akan terlihat sebagai berikut :

$$= 3,804 + 0,305X_1 + 0,001X_2 + 0,125X_3 - 0,062X_4 + 0,159X_5 - 0,113X_6 +$$

Keterangan :

= 3,804 adalah konstan yang artinya, apabila variabel kepatuhan wajib pajak (X_1), variabel pengetahuan teknis perpajakan (X_2), variabel manfaat pajak (X_3), variabel penyuluhan pajak (X_4), variabel sanksi pajak (X_5), variabel pelayanan pajak (X_6) sama dengan 0, maka variabel kesediaan membayar pajak (), sebesar 6,431.

$\beta_1 = 0,305$ koefisien variabel X_1 yang artinya, jika variabel kepatuhan wajib pajak (X_1) naik sebesar satu satuan, maka variabel kesediaan membayar pajak () akan mengalami kenaikan sebesar sebesar 0,305 dengan asumsi variabel pengetahuan teknis perpajakan (X_2), variabel manfaat pajak (X_3), variabel penyuluhan pajak (X_4), variabel sanksi pajak (X_5), dan variabel pelayanan pajak (X_6) konstan.

$\beta_2 = 0,001$ koefesien variabel (X_2) yang artinya, jika variabel pengetahuan teknis perpajakan (X_2) naik sebesar satu satuan, maka variabel kesediaan membayar pajak (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 0,001 dengan asumsi variabel kepatuhan wajib pajak (X_1), variabel pengetahuan manfaat pajak (X_3), variabel penyuluhan pajak (X_4), variabel sanksi pajak (X_5), dan variabel pelayanan pajak (X_6) konstan.

$\beta_3 = 0,125$ koefesien variabel (X_3) yang artinya, jika variabel pengetahuan manfaat perpajakan (X_3) naik sebesar satu satuan, maka variabel kesediaan membayar pajak (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 0,125 dengan asumsi variabel kepatuhan wajib pajak (X_1), variabel pengetahuan teknis perpajakan (X_2), variabel penyuluhan pajak (X_4), variabel sanksi pajak (X_5), dan variabel pelayanan pajak (X_6) konstan.

$\beta_4 = -0,062$ koefesien variabel (X_4) yang artinya, jika variabel penyuluhan pajak (X_4) naik sebesar satu satuan, maka variabel kesediaan membayar pajak (Y) akan mengalami penurunan sebesar -0,062 dengan asumsi variabel kepatuhan wajib pajak (X_1), variabel pengetahuan teknis perpajakan (X_2), variabel pengetahuan manfaat pajak (X_3), variabel sanksi pajak (X_5), dan variabel pelayanan pajak (X_6) konstan.

$\beta_5 = 0,159$ koefesien variabel (X_5) yang artinya, jika variabel sanksi pajak (X_5) naik sebesar satu satuan, maka variabel kesediaan membayar pajak (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 0,159 dengan asumsi variabel kepatuhan wajib pajak (X_1), variabel pengetahuan teknis perpajakan (X_2),

variabel pengetahuan manfaat pajak (X_3), variabel penyuluhan (X_4), dan variabel pelayanan pajak (X_6) konstan.

$\beta_6 = -0,113$ koefisien variabel (X_6) yang artinya, jika variabel pelayanan pajak (X_6) naik sebesar satu satuan, maka variabel kesediaan membayar pajak () akan mengalami penurunan sebesar $-0,113$ dengan asumsi variabel kepatuhan wajib pajak (X_1), variabel pengetahuan teknis perpajakan (X_2), variabel pengetahuan manfaat pajak (X_3), variabel penyuluhan (X_4), dan variabel sanksi pajak (X_5) konstan.

G. Uji Hipotesis dan Pembahasan

1. Uji F (secara bersama-sama)

Uji F adalah untuk mengetahui besarnya pengaruh dari semua variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

Langkah-langkah pengujian adalah sebagai berikut :

Tabel IV.21
Uji F Variabel (X_1),(X_2),(X_3),(X_4),(X_5), dan (X_6) terhadap variabel ()

ANOVA ^b						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	159.866	6	26.644	8.705	.000 ^a
	Residual	284.644	93	3.061		
	Total	444.510	99			

a. Predictors: (Constant), TX6, TX5, TX2, TX3, TX1, TX4

b. Dependent Variable: KESEDIAAN MEMBAYAR PAJAK

- a) $H_0 = \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$ artinya bahwa variabel kepatuhan wajib pajak (X_1), variabel pengetahuan teknis perpajakan (X_2), variabel pengetahuan manfaat pajak (X_3), variabel penyuluhan pajak (X_4), variabel sanksi pajak (X_5), dan variabel pelayanan pajak (X_6) secara bersama-sama tidak

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel kesediaan membayar pajak ().


$H_0 : b_1 = b_2 = b_3 = 0$ artinya bahwa variabel kepatuhan wajib pajak (X_1), variabel pengetahuan teknis perpajakan (X_2), variabel pengetahuan manfaat pajak (X_3), variabel penyuluhan pajak (X_4), variabel sanksi pajak (X_5), dan variabel pelayanan pajak (X_6) secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel kesediaan membayar pajak ().

b) Menentukan level of significance

$$(\alpha) = 0,05$$

c) Kriteria pengujian

Gambar IV.3.
Hasil pengujian uji F



$$H_0 \text{ diterima bila } F_{\text{hitung}} \leq F_{\text{tabel}} (\alpha : k ; n - k - 1)$$

$$H_0 \text{ ditolak bila } F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}} (\alpha : k ; n - k - 1)$$

$$\begin{aligned} F_{\text{tabel}} &= (\alpha : k ; n - k - 1) \\ &= 0,05; (100 - 6 - 1) \\ &= 0,05 (93 ; 6) \\ &= 2,198 \end{aligned}$$

d) Mencari nilai F_{hitung}

$$F = \frac{R1^2 / (k-1)}{Residu (n-k)}$$

Hasil perhitungan dengan menggunakan program SPSS diperoleh F_{hitung} sebesar 8,705 dapat dilihat pada tabel IV.21

Dari perhitungan dengan menggunakan program SPSS versi 19 diperoleh $F_{hitung} (8,705) > F_{tabel} (2,198)$. Dengan demikian terbukti bahwa adanya pengaruh yang signifikan dari variabel kepatuhan wajib pajak (X_1), variabel pengetahuan teknis perpajakan (X_2), variabel pengetahuan manfaat pajak (X_3), variabel penyuluhan pajak (X_4), variabel sanksi pajak (X_5), dan variabel pelayanan pajak (X_6) secara bersama-sama terhadap variabel kesediaan membayar pajak ().

2. Uji Parsial (t-test)

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui besarnya pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen secara individu.

Tabel IV. 22
Uji t Variabel (X₁),(X₂),(X₃),(X₄),(X₅), dan (X₆) terhadap variabel ()

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3.804	1.798		2.115	.037
KEPATUHAN WAJIB PAJAK	.305	.064	.454	4.734	.000
PENGETAHUAN TEKNIS PERPAJAKAN	.001	.074	.001	.014	.989
PENGETAHUAN MANFAAT PAJAK	.125	.060	.190	2.074	.041
PENYULUHAN PERPAJAKAN	-.062	.066	-.116	-.939	.350
SANKSI PAJAK	.159	.060	.252	2.654	.009
PELAYANAN PERPAJAKAN	-.113	.059	-.214	-1.933	.056

a. Dependent Variable: KESEDIAAN MEMBAYAR PAJAK

a. Pengujian pengaruh variabel kepatuhan wajib pajak (X₁) terhadap variabel kesediaan membayar pajak ()

Langkah – langkah pengujian adalah sebagai berikut:

1. H₀ : β₁ = 0 artinya bahwa kepatuhan wajib pajak (X₁) tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel kesediaan membayar pajak ()

H₀ : β₁ ≠ 0 artinya bahwa kepatuhan wajib pajak (X₁) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel kesediaan membayar pajak ().

2. Menemukan level of significance

() = 0,05


3) Nilai t_{tabel} = t / 2 ; (d.f)

= 0,05 / 2 ; (100-6-1)

= (0,025 ; 93)

$$= 1,986$$

Gambar IV.4.
Hasil pengujian uji t (X_1) terhadap ()



Ho diterima apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $-t_{hitung} > -t_{tabel}$

Ho ditolak apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $-t_{hitung} < -t_{tabel}$

4) Nilai $t_{hitung} = \frac{\text{Std.Error}}$

Hasil perhitungan dengan menggunakan program SPSS diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 4,734, dapat dilihat pada tabel IV.22

Hasil perhitungan dengan menggunakan program SPSS versi 19 diperoleh nilai t_{hitung} ($4,734 > 1,986$) maka Ho ditolak berarti kepatuhan wajib pajak (X_1) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel kesediaan membayar pajak ().

b. Pengujian pengaruh variabel pengetahuan teknis perpajakan (X_2) terhadap variabel kesediaan membayar pajak ()

Langkah – langkah pengujiannya adalah sebagai berikut :

- 1) $H_0 : \rho = 0$ artinya bahwa pengetahuan teknis perpajakan (X_2) tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel kesediaan membayar pajak.

$H_0 : \mu = 0$ artinya bahwa pengetahuan teknis perpajakan (X_2) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel kesediaan membayar pajak.

2) Menemukan level of significance

$$\alpha = 0,05$$


3) Nilai $t_{tabel} = \alpha / 2 ; (d.f)$

$$= 0,05 / 2 ; (100-6-1)$$

$$= (0,025 ; 93)$$

$$= 1,986$$

Gambar IV.5.
Hasil pengujian uji t (X_2) terhadap ()



Ho diterima apabila $t_{hitung} < -t_{tabel}$ atau $t_{hitung} < t_{tabel}$

Ho ditolak apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $-t_{hitung} < -t_{tabel}$

4) Nilai $t_{hitung} = \frac{\text{Mean}}{\text{Std.Error}}$

Hasil perhitungan dengan menggunakan program SPSS diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 0,014, dapat dilihat pada tabel IV.22

Hasil perhitungan dengan menggunakan SPSS versi 19 diperoleh nilai t_{hitung} (0,014) < (1,986) maka H_0 diterima berarti pengetahuan teknis perpajakan

(X₂) tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel kesediaan membayar pajak ().

c. Pengujian pengaruh variabel pengetahuan manfaat pajak (X₃), terhadap variabel kesediaan membayar pajak ()

Langkah – langkah pengujian adalah sebagai berikut:

1. H₀ : $\rho_1 = 0$ artinya bahwa pengetahuan manfaat pajak (X₃) tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel kesediaan membayar pajak ().

H₀ : $\rho_1 \neq 0$ artinya bahwa pengetahuan manfaat pajak (X₃) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel kesediaan membayar pajak ().

2. Menemukan level of significance

() = 0,05


3) Nilai t_{tabel} = / 2 ; (d.f)

= 0,05 / 2 ; (100-6-1)

= (0,025 ; 93)

= 1,986

Gambar IV.6
Hasil pengujian uji t (X₃) terhadap ()



Ho diterima apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $-t_{hitung} < -t_{tabel}$

Ho ditolak apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $-t_{hitung} < -t_{tabel}$

$$4) \text{Nilai } t_{hitung} = \frac{\text{Std.Error}}{\text{Std.Error}}$$

Hasil perhitungan dengan menggunakan program SPSS diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 2,074, dapat dilihat pada tabel IV.22

Hasil perhitungan dengan menggunakan SPSS versi 19 diperoleh nilai t_{hitung} (2,074) > (1,986) maka Ho ditolak berarti pengetahuan manfaat pajak (X_3) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel kesediaan membayar pajak ().

d. Pengujian pengaruh variabel penyuluhan pajak (X_4) terhadap variabel kesediaan membayar pajak ()

Langkah – langkah pengujian adalah sebagai berikut:

1. $H_0 : \beta_1 = 0$ artinya bahwa penyuluhan pajak (X_4) tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel kesediaan membayar pajak ()

$H_a : \beta_1 \neq 0$ artinya bahwa penyuluhan pajak (X_4) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel kesediaan membayar pajak ().

2. Menemukan level of significance

$$\alpha = 0,05$$


3) Nilai $t_{tabel} = t_{\alpha/2 ; (d.f)}$

$$= 0,05 / 2 ; (100-6-1)$$

$$= (0,025 ; 93)$$

$$= 1,986$$

Gambar IV.7.
Hasil pengujian uji t (X_4) terhadap ()



Ho ditolak apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $-t_{hitung} < -t_{tabel}$

4) Nilai $t_{hitung} = \frac{\quad}{\text{Std.Error}}$

Hasil perhitungan dengan menggunakan program SPSS diperoleh nilai t_{hitung} sebesar -0,939, dapat dilihat pada tabel IV.22

Hasil perhitungan dengan menggunakan SPSS versi 19 diperoleh nilai t_{hitung} (-0,939) < (1,986) maka H_0 diterima berarti penyuluhan pajak (X_4) tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel kesediaan membayar pajak ().

e. Pengujian pengaruh variabel sanksi pajak (X_5) terhadap variabel kesediaan membayar pajak ()

Langkah – langkah pengujian adalah sebagai berikut:

1. $H_0 : \mu = 0$ artinya bahwa sanksi pajak (X_5) tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel kesediaan membayar pajak ()

$H_0 : \mu = 0$ artinya bahwa sanksi pajak (X_5) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel kesediaan membayar pajak ().

2. Menemukan level of significance

$$\alpha = 0,05$$


3) Nilai $t_{tabel} = \alpha / 2 ; (d.f)$

$$= 0,05 / 2 ; (100-6-1)$$

$$= (0,025 ; 93)$$

$$= 1,986$$

Gambar IV.8
Hasil pengujian uji t (X_5) terhadap ()



4) Nilai $t_{hitung} = \frac{\text{Std.Error}}$

Hasil perhitungan dengan menggunakan program SPSS diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 2,654, dapat dilihat pada tabel IV.22

Hasil perhitungan dengan menggunakan SPSS versi 19 diperoleh nilai t_{hitung} (2,654) > (1,986) maka H_0 ditolak berarti sanksi pajak (X_5) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel kesediaan membayar pajak ().

f. Pengujian pengaruh variabel pelayanan pajak (X_6) terhadap variabel kesediaan membayar pajak ()

Langkah – langkah pengujian adalah sebagai berikut:

1. $H_0 : \beta_1 = 0$ artinya bahwa pelayanan pajak (X_6) tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel kesediaan membayar pajak ()

$H_1 : \beta_1 \neq 0$ artinya bahwa pelayanan pajak (X_6) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel kesediaan membayar pajak ().

2. Menemukan level of significance

$$\alpha = 0,05$$


3) Nilai $t_{tabel} = \alpha / 2 ; (d.f)$

$$= 0,05 / 2 ; (100-6-1)$$

$$= (0,025 ; 93)$$

$$= 1,986$$

Gambar IV.9.
Hasil pengujian uji t (X_6) terhadap ()



H_0 diterima apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $t_{hitung} < -t_{tabel}$

H_0 ditolak apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $-t_{hitung} < -t_{tabel}$

$$4)\text{Nilai } t_{\text{hitung}} = \frac{\quad}{\text{Std.Error}}$$

Hasil perhitungan dengan menggunakan program SPSS diperoleh nilai t_{hitung} sebesar -1,933, dapat dilihat pada tabel IV.22

Hasil perhitungan dengan menggunakan SPSS versi 19 diperoleh nilai t_{hitung} (-1,933) < (1,986) maka H_0 diterima berarti pelayanan pajak (X_6) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel kesediaan membayar pajak ().

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan secara parsial. Pengujian variabel independen secara parsial dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing – masing variabel independen terhadap variabel dependen.

Dengan tingkat keyakinan 95% tingkat signifikan ditetapkan sebesar 5% (0,05) terlihat dari tabel ANOVA bahwa nilai statistik F adalah 8,705 yang berarti lebih besar dari F tabel = 2,198. Jadi dapat disimpulkan bahwa H_0 di tolak (ini bisa dilihat pada Sig = 0,000 yang lebih kecil dari taraf signifikan = 5% (0,05)).

Selain itu penggunaan pengujian dua arah (Two tail test) alasannya adalah pengujian terhadap suatu hipotesis yang belum diketahui arahnya. Misalnya ada hipotesis, “diduga ada pengaruh signifikan antara variabel X terhadap Y”. Hipotesis tersebut harus diuji dengan pengujian dua arah (Two tail test). Jadi untuk pengujian dua arah dengan menggunakan signifikan sebesar 5%, maka signifikansi akan dilihat dari nilai signifikansi output, dibawah 0,05 (hipotesis diterima) atau diatas 0,05 (hipotesis diterima) atau di atas 0,05 (hipotesis ditolak).

Hal tersebut berarti untuk membuktikan bahwa tidak ada hubungan berganda linear antara sesama variabel independen. Selain itu juga membandingkan nilai t_{hitung} dengan t_{tabel} atau melihat p value masing-masing

variabel. Apabila nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $p\ value <$ maka H diterima dan H_0 ditolak, dengan kata lain variabel independen secara individual berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya, apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $p\ value >$ maka H ditolak dan H_0 diterima, dengan kata lain variabel independen secara individual tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

1. Kepatuhan Wajib Pajak (X_1)

Berdasarkan hasil perhitungan regresi yang dilakukan menunjukkan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak diperoleh $t_{hitung} 4,734 > t_{tabel} 1,986$ dengan taraf signifikan $0,000 < 0,05$ maka H diterima H_0 ditolak. Yang menunjukkan adanya pengaruh antara kepatuhan wajib pajak terhadap kesediaan wajib pajak membayar pajak. Penelitian diatas menunjukkan adanya pengaruh positif antara kepatuhan wajib pajak terhadap kesediaan wajib pajak membayar pajak. Semakin tinggi kepatuhan dari wajib pajak maka semakin tinggi kesediaan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak.

Dapat disimpulkan bahwa hasil pengujian ini mendukung hipotesis pertama bahwa ada pengaruh yang signifikan antara kepatuhan wajib pajak terhadap kesediaan wajib pajak. Dalam penelitian Natalia (2008) memperoleh hasil yang sama dimana kepatuhan wajib pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kesediaan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak. Semakin tinggi kepatuhan wajib pajak maka wajib pajak, akan mempunyai tingkat kesediaan yang tinggi dalam membayar pajak.

Hal ini juga sesuai dengan pernyataan Suryadi (2006) mengenai kepatuhan wajib pajak berdampak pada kesediaan wajib pajak dalam membayar pajak sesuai

dengan ketentuan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak dibentuk oleh dimensi pemeriksaan pajak, penegakan hukum dan kompensasi pajak. Tujuan pemeriksaan adalah untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Apabila penegakan hukum dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum maka wajib pajak akan taat, patuh dan disiplin dalam membayar pajak. Demikian pula bila wajib pajak merasa kompensasi pajak telah memenuhi harapan mereka maka mereka akan membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Pengetahuan Teknis Perpajakan (X_2)

Berdasarkan hasil perhitungan regresi yang dilakukan menunjukkan bahwa variabel pengetahuan teknis perpajakan diperoleh $t_{hitung} 0,014 < t_{tabel} 1,986$ dengan taraf signifikan $0,989 > 0,05$ maka H_0 diterima H_1 ditolak. Yang menunjukkan tidak adanya pengaruh antara pengetahuan teknis perpajakan terhadap kesediaan wajib pajak membayar pajak.

Dapat disimpulkan bahwa hasil pengujian penelitian ini tidak mendukung hipotesis kedua bahwa ada pengaruh yang signifikan antara pengetahuan teknis perpajakan terhadap kesediaan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak. Menurut Suryadi (2006), meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun nonformal akan dampak positif terhadap Kesediaan Wajib Pajak untuk membayar pajak. Dalam penelitian Natalia (2008) memperoleh hasil yang sama dimana pengetahuan teknis perpajakan tidak berpengaruh signifikan

terhadap kesediaan Wajib Pajak orang pribadi membayar pajak. Hal ini menunjukkan bahwa makin tinggi pengetahuan seseorang maka tidak

3. Pengetahuan Manfaat Pajak (X₃)

Berdasarkan hasil perhitungan regresi yang dilakukan menunjukkan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak diperoleh $t_{hitung} 2,074 > t_{tabel} 1,986$ dengan taraf signifikan $0,041 < 0,05$ maka H_0 diterima H_1 ditolak. Yang menunjukkan adanya pengaruh antara pengetahuan manfaat pajak terhadap kesediaan wajib pajak membayar pajak. Semakin tinggi pengetahuan wajib pajak akan manfaat pajak maka semakin tinggi kesediaan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak.

Dapat disimpulkan bahwa hasil pengujian ini mendukung hipotesis ketiga bahwa pengetahuan manfaat pajak berpengaruh signifikan terhadap kesediaan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ancok (2005) dan Danil (2012) yang menyatakan bahwa pengetahuan manfaat pajak berpengaruh signifikan terhadap kesediaan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak. Apabila wajib pajak menerima manfaat secara tidak langsung maka memperbesar kesediaan wajib pajak dalam membayar pajak (Nurmantu : 2003 ;155)

4. Penyuluhan Pajak (X₄)

Berdasarkan hasil perhitungan regresi yang dilakukan menunjukkan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak diperoleh $t_{hitung} -0,939 < t_{tabel} 1,986$ dengan taraf signifikan $0,350 > 0,05$ maka H_0 diterima H_1 ditolak yang menunjukkan

tidak adanya pengaruh antara penyuluhan pajak terhadap kesediaan wajib pajak membayar pajak.

Dapat disimpulkan bahwa hasil pengujian penelitian ini menolak hipotesis keempat bahwa ada pengaruh yang signifikan antara penyuluhan pajak terhadap kesediaan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak. Dalam penelitian Vivin (2005) memperoleh hasil yang sama dimana penyuluhan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kesediaan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak. Wajib pajak perlu menerima informasi bahwa dana pajak yang berasal dari wajib pajak digunakan pemerintah untuk membangun jalan dan sekolah, membayar gaji polisi, guru, dan juru rawat rumah sakit, membangun dan untuk pengairan kebutuhan pertanian dan makanan pokok rakyat, yang pada gilirannya wajib pajak menerima manfaat, walaupun tidak secara langsung (Nurmantu : 2003 ; 155).

Tidak berpengaruhnya penyuluhan terhadap kesediaan wajib pajak dalam membayar pajak dikarenakan tuntutan memiliki NPWP ketika berurusan dengan perbankan dan perijinan usaha. Hal ini dapat meningkatkan jumlah wajib pajak di Wilayah KPP Pratama Tampan Pekanbaru. Agar penyuluhan pajak mencapai tujuannya, hendaknya memperhatikan bagaimana latar belakang objek masyarakat penyuluhan tersebut. Bagaimanapun faktor pendidikan yang dimiliki masyarakat tersebut akan mempengaruhi penerimaan terhadap penyuluhan yang dilakukan. Kemampuan sosial dalam arti kesadaran pribadi serta kemampuan financial masyarakat juga penting bagaimana respon yang diberikan terhadap penyuluhan pajak yang dilakukan. Pihak DJP dapat bekerjasama dengan instansi pemerintah

lainnya, khususnya yang bergerak dibidang sector bisnis untuk memberikan stimuli-stimuli agar masyarakat giat memenuhi kewajiban perpajakannya. Misalnya dengan mempermudah proses permohonan kredit untuk wajib pajak yang tepat waktu melaporkan SPT dan membayar pajak terutang.

5. Sanksi Pajak (X_5)

Berdasarkan hasil perhitungan regresi yang dilakukan menunjukkan bahwa variabel sanksi pajak diperoleh $t_{hitung} 2,654 > t_{tabel} 1,986$ dengan taraf signifikan $0,009 < 0,05$ maka H_1 diterima H_0 ditolak. Yang menunjukkan adanya pengaruh antara sanksi pajak terhadap kesediaan wajib pajak membayar pajak. Semakin tinggi pengetahuan sanksi pajak maka semakin tinggi kesediaan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak.

Dapat disimpulkan bahwa hasil pengujian ini mendukung hipotesis keenam bahwa ada pengaruh yang signifikan antara sanksi pajak terhadap kesediaan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak. Dalam penelitian Pardi (2010) dan Bonasani (2011) yang menyatakan bahwa pengenaan sanksi pajak secara partial berpengaruh signifikan positif terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak.

Dengan adanya ketegasan sanksi, wajib pajak merasa memiliki beban yang harus dibayar atas penghasilan yang tidak dilaporkan apabila nantinya ditemukan oleh administrasi pajak akan lebih besar dari pada keuntungan yang mereka peroleh dari penghematan pajak yang dinikmati sekarang karena adanya penghasilan yang tidak dilaporkan.

6. Pelayanan Perpajakan (X_6)

Berdasarkan hasil perhitungan regresi yang dilakukan menunjukkan bahwa variabel pelayanan perpajakan diperoleh $t_{hitung} -1,933 < t_{tabel} 1,986$ dengan taraf signifikan $0,056 > 0,05$ maka H_0 diterima H_1 ditolak yang menunjukkan tidak adanya pengaruh antara pelayanan perpajakan terhadap kesediaan wajib pajak membayar pajak.

Dapat disimpulkan bahwa hasil pengujian penelitian ini menolak hipotesis kelima bahwa ada pengaruh signifikan antara pelayanan pajak terhadap kesediaan wajib pajak membayar pajak. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Pardi (2010) yang menyatakan bahwa pelayanan perpajakan secara partial berpengaruh signifikan positif terhadap kesadaran wajib pajak membayar pajak. Hal ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan Bonasani (2011) yang menyatakan bahwa pelayanan perpajakan tidak mempunyai pengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak membayar pajak.

3. Koefisien Determinasi

Nilai koefisien determinasi (R^2) merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai seberapa baik suatu model yang ditetapkan dapat menjelaskan variabel dependen. Apabila R^2 bernilai 0, maka dapat dikatakan bahwa tidak ada variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh hubungan tersebut, jika R^2 bernilai 1 maka independen. Dengan demikian R^2 bernilai antara 0 dan 1. Berikut adalah tabel hasil perhitungan R^2 dengan menggunakan SPSS versi 19.00.

Tabel IV.23.
Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.600 ^a	.360	.318	1.749	2.144

a. Predictors: (Constant), TX6, TX5, TX2, TX3, TX1, TX4

b. Dependent Variable: KESEDIAAN MEMBAYAR PAJAK

Sumber : Pengolahan Data Hasil Penelitian

Berdasarkan Tabel IV.23 diatas diperoleh nilai R sebesar 0,600 dan *R Square* (R^2) sebesar 0,360 atau 36%. Koefisien determinasi atau *R Square* (R^2) sebesar 0,360 memberi pengertian bahwa 36% kesediaan wajib pajak membayar pajak dipengaruhi oleh kepatuhan wajib pajak, pengetahuan teknis perpajakan, pengetahuan manfaat pajak, sanksi pajak dan pelayanan pajak, sedangkan 64% dipengaruhi oleh variabel lainnya. Dari persentase tersebut dapat dikatakan bahwa masih terdapat faktor individual lain sebesar 64% yang dapat dijelaskan oleh variabel lain yang dapat mempengaruhi kesediaan wajib pajak membayar pajak. Hal ini merupakan tantangan dan implikasi bagi peneliti lain untuk menjelaskan variabel tersebut.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Sebagaimana telah diuraikan pada bab I bahwa penelitian ini bertujuan untuk menguji seberapa besar pengaruh kepatuhan wajib pajak, pengetahuan teknis perpajakan, pengetahuan manfaat pajak, penyuluhan pajak, sanksi pajak, dan pelayanan pajak terhadap kesediaan wajib pajak membayar pajak pada kantor pelayanan pajak Tampan – Kota Pekanbaru.

Berdasarkan analisis yang dilakukan pada bagian sebelumnya dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kesimpulan dari hasil pengujian hipotesis pertama yaitu Kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak.
2. Kesimpulan dari hasil pengujian hipotesis kedua yaitu pengetahuan teknis perpajakan tidak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak.
3. Kesimpulan dari hasil pengujian hipotesis ketiga yaitu pengetahuan manfaat pajak berpengaruh positif terhadap kesediaan wajib pajak membayar pajak.
4. Kesimpulan dari hasil pengujian hipotesis keempat yaitu penyuluhan pajak tidak berpengaruh terhadap kesediaan wajib pajak membayar pajak.

5. Kesimpulan dari hasil pengujian hipotesis kelima yaitu sanksi pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kesediaan wajib pajak orang pribadi membayar pajak.
6. Kesimpulan dari hasil pengujian hipotesis keenam yaitu pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap kesediaan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak.
7. Hasil pengujian koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,360 memberi pengertian bahwa 36% variabel kesediaan wajib pajak membayar pajak dipengaruhi oleh kepatuhan wajib pajak, pengetahuan teknis perpajakan, pengetahuan manfaat pajak, penyuluhan pajak, sanksi pajak, dan pelayanan pajak. Meskipun penelitian ini hanya menguji secara parsial, tetapi jumlah koefisien determinasi sebesar 36% memberi gambaran bahwa masih ada 64% variabel lain yang mempengaruhi kesediaan wajib pajak membayar pajak.

B. Saran

Saran – saran yang dapat diberikan oleh peneliti bagi kesempurnaan penelitian selanjutnya yaitu :

1. Peneliti mendatang ketika menggunakan objek penelitian wajib pajak orang pribadi, akan lebih baik lagi jika memperluas sampel penelitian seperti tingkat kabupaten atau Kota maupun Provinsi.
2. Bagi peneliti lebih lanjut, disarankan untuk meneliti dengan beberapa variabel lain yang berpengaruh terhadap kesediaan wajib pajak dalam membayar pajak. Seperti persepsi wajib pajak, karakteristik wajib

pajak, kualitas sumber daya manusia, ketentuan perpajakan, dan sistem informasi perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi. 2012. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak bumi dan bangunan di surakarta. *Diponegoro Journal of Accounting*.
- Al- Qur'an*
- Arum, Harjanti Puspa. 2012. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas (studi di wilayah kpp pratama cilacap). Skripsi Universitas Diponegoro Semarang.
- Azwar, Saifuddin. 2005. *Sikap manusia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bonasani. 2011. Pengaruh pengetahuan perpajakan, pelayanan perpajakan dan sanksi pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak bendaharawan pemerintah. Skripsi Akuntansi Universitas Riau.
- Budiono. 2003. Pelayanan Prima Perpajakan. Cetakan Kedua. Jakarta: Rineka Cipta.
- Danil, 2012. Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pengetahuan Teknis Perpajakan Wajib Pajak dan Penyuluhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak. Skripsi Akuntansi Universitas Riau.
- Gusfahmi, 2007. *Pajak menurut syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Ilyas, Wiryawan B dan Richard Burton. 2007, *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Imam, Ghozali. 2006. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 2002. Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen. PT.BPFE. Yogyakarta.
- Jatmiko, Nugroho. 2006. Pelaksanaan sanksi denda, pelayanan fiskus dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak studi empiris terhadap wajib pajak orang pribadi di Kota Semarang. Strata-2, Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Juliatin, 2009, Penyuluhan Pajak Berbasis Sosialisasi dan Reward untuk Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak. Universitas Pembangunan Nasional.

- Kahono, S. 2003. Pengaruh Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan: Studi Empiris di Wilayah KP PBB Semarang. *Tesis* (Tidak Diterbitkan). Semarang: Program Magister Akuntansi Universitas Diponegoro.
- Kamus Bahasa Indonesia Tahun 2003
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Marpaung, Hamza. 2010. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Tidak Mengisi Sendiri SPT Tahunannya Pada KPP Tampan – Kota Pekanbaru. Skripsi Akuntansi Universitas Riau.
- Mulyana, Imam. 2007. Studi keengganan membayar pajak. *Ekonomi Bisnis*.
- Nurmantu, Safri. 2003. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Yayasan Obor.
- Nurudin, 2006. *Zakat sebagai instrumen dalam kebijakan fiskal*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Oktaviana, Debby. 2007. Pengaruh kepatuhan wajib pajak dan jumlah pemeriksaan terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Madiun. Skripsi Akuntansi Universitas Kristen Petra.
- Pardi. 2010. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak bumi dan bangunan di Surakarta. Skripsi STIE “AUB” Surakarta.
- Priyanda. 2011. Pengaruh kepatuhan wajib pajak dan pengetahuan wajib pajak terhadap kesediaan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak. Skripsi Akuntansi Universitas Riau.
- Purwono, Herry. 2010. *Dasar-dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Jakarta: Erlangga.
- Setianto, Eka. 2010. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Pelaksanaan *Self Assesment System* Terhadap Tingkat Kesadaran Dan Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Cilandak. Universitas Pembangunan Nasional.
- Suhendi. 2010. Pengaruh sosialisasi perpajakan dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (PKB) pada kantor Samsat BSD UPTD Serpong Tangerang. Skripsi Akuntansi Universitas Pembangunan Nasional. Jakarta.

- Suryadi. 2006. Model hubungan kausal kesadaran, pelayanan, kepatuhan wajib pajak dan pengaruhnya terhadap kinerja penerimaan pajak suatu survey di wilayah Jawa Timur. *Jurnal Keuangan Publik*, 4 (4), 105-121.
- Theresia, Natalia. 2008. Faktor – faktor yang mempengaruhi kesediaan wajib pajak orang pribadi di Kelurahan Sriwedari, Surakarta membayar pajak. Skripsi Akuntansi Universitas Kristen Petra.
- Umar, Husein. 2003. Metode Riset Akuntansi Terapan. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Undang – Undang Perpajakan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008.*
- Vivin. 2005. Analisa pengaruh penyuluhan perpajakan terhadap jumlah wajib pajak, kepatuhan wajib pajak dan penerimaan wajib pajak. Skripsi Akuntansi Universitas Kristen Petra.
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Yulianawati, Nila. 2011. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak. Skripsi Akuntansi Universitas Stikubank.